



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERITAAN
PERS YANG DAPAT MEMICU KONFLIK DI MASYARAKAT**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**BAYU HARDIYUDANTO
NPM. 0906581952**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2011**

ABSTRACT

Name : Bayu Hardiyudanto
Title : Criminal Law Accountability towards Press Release which can Trigger Conflicts in the Society

The thesis describes a Press Release in a conflict case which may have conducive and destructive impacts. It will have conducive impacts if the news is produced objectively and may result in peaceful feeling related to the existing situation. On the other hand, it will be destructive if the news can even trigger or magnify a conflict. For the news considered as destructive, the members of the press may be charged to be accountable or indicted with press criminal acts (press offense), referring to the articles of Penal Code and the Law No. 40 of the year 1999 on Press (those two laws mutually complement each other). The press offenses which may be used related to the press release of a conflict case are the hatred spread offense, religion offense, and untrue news offense. In addition, in the two laws the parties accountable for a press release and the sanction or criminal punishment sentenced are governed. The difference between those 2 laws is in looking at the parties who should be responsible for a press release. The Penal Code governs that every member of the press (each individual) may be charged accountable, whereas in the Law No. 40 of the year 1999 only the head of the editorial staff can be charged accountable. In its implementation, the three press offenses can be used to indict the members of the press in several examples of a press release, especially related to the conflict cases in Ambon and Sampit.

Key words: Press and Conflict.

ABSTRAK

Nama : Bayu Hardiyudanto
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Pers Yang Dapat Memicu Konflik di Masyarakat

Tesis ini menggambarkan tentang Pemberitaan pers dalam sebuah kasus konflik dapat berdampak kondusif maupun destruktif. Berdampak kondusif apabila pemberitaan yang dihasilkan secara objektif mampu memberikan rasa damai terkait dengan situasi yang ada. Sedangkan bersifat destruktif apabila pemberitaannya malah dapat memicu atau memperbesar sebuah konflik. Untuk pemberitaan yang dianggap bersifat destruktif, insan pers dapat dikenakan pertanggungjawaban atau dijerat dengan tindak pidana pers (delik pers), baik mengacu pada pasal-pasal KUHP dan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yang saling melengkapi. Delik pers yang dapat digunakan terkait dengan pemberitaan kasus konflik adalah delik penabur kebencian, delik agama, dan delik berita bohong. Selain itu, dalam kedua perundang-undangan tersebut diatur juga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas sebuah pemberitaan pers serta sanksi atau hukuman pidana yang diterima. Perbedaan di antara kedua perundang-undangan tersebut adalah dalam melihat pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas sebuah pemberitaan pers. apabila KUHP mengatur bahwa setiap insan pers (setiap individu) dapat dikenakan pertanggungjawaban, maka dalam UU No. 40 tahun 1999 hanya pemimpin redaksi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban. Dalam penerapannya, ketiga delik pers tersebut dapat digunakan untuk menjerat insan pers dalam beberapa contoh pemberitaan, khususnya terkait dengan kasus konflik di Ambon dan Sampit.

Kata Kunci : Pers dan Konflik.

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini di ajukan oleh :

Nama : Bayu Hardiyudanto
NPM : 0906581952
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan
Pers Yang Dapat Memicu Konflik di Masyarakat

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI:

Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
Ketua Sidang/Penguji



Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.
Pembimbing/Penguji



Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
Penguji




Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 Juni 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : BAYU HARDIYUDANTO

NPM : 0906581952

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 Juni 201

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Hardiyudanto
NPM : 0906581952
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Pers Yang Dapat Memicu Konflik di Masyarakat**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juni 2011

Yang menyatakan,



(Bayu Hardiyudanto)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia – Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini tepat pada waktunya, sebagai pertanggungjawaban akademis Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Universitas Indonesia. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Adapun masalah utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah mengenai "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Pers yang Dapat Memicu Terjadinya Konflik di Masyarakat". Dan tesis ini penulis dedikasikan sebagai sumbangan pemikiran tentang penegakan hukum khususnya dibidang pemberitaan pers.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Safri Nugraha, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Prof. Rosa Agustina SH., MH., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. Mardjono Reksodiputro, SH., MA., selaku Ketua Program Studi Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Topo Santoso, SH., MH., Ph.D. selaku dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat, untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini serta memberikan ilmu dan saran dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Penguji serta Bapak Ibu Dosen Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka wawasan penulis untuk lebih mengenal dan memahami akan luasnya ilmu pengetahuan yang ada.

6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Sistem Pradilan Hukum Pidana Magister Hukum Universitas Indonesia. Terutama yang ada di kosan Paseban seperti mas Teguh, Sidarta, yudhi, Eko dan Tendik yang berasal dari kelas kejaksaan yang saling bahu membahu dan banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Untuk kedua orang tua saya yaitu bapak Martinus Trihatmoko, ST., MM., dan ibu Sri Hidayati yang selalu mendoakan dan memberikan pandangan hidup, serta kasih sayangnya kepada penulis.
8. Kakakku Dinya Attelita, Bimo Aryo Wugu dan kakak sepupuku Muhammad Isa Rino Waldemar, MM., S.sos., terimakasih karena telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Yang terakhir bagi para rekan-rekan baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan tesis ini. (Maaf bila tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu). Sekali lagi terima kasih atas semuanya.

Akhirnya, tiada suatu hal yang sempurna, dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan dapat diterima sebagai pemanfaatan ilmu...amin.

Jakarta, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pernyataan Permasalahan	6
1.3. Pertanyaan Permasalahan	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Kegunaan Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian	9
1.7. Kerangka teori dan kerangka konseptual	10
1.8. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERS DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
2.1. Sejarah Pers	15
2.2. Pengertian Pers	20
2.3. Pengertian Tindak Pidana Pers	24
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	24
2.3.2. Delik Pers	26
2.3.3. Delik Pers Menurut KUHP	29

2.3.4. Delik Pers Menurut UU No. 40. Tahun 1999	39
---	----

BAB III PEMBERITAAN PERS DAN KONFLIK

3.1. Pemberitaan	42
3.1.1. Pengertian Pemberitaan Pers	42
3.1.2. Kebebasan Dalam Pemberitaan	44
3.1.3. Norma Pemberitaan	48
3.2. Konflik	52
3.2.1. Pengertian Konflik	52
3.2.2. Penyebab Terjadinya Konflik	57
3.3. Hubungan Pemberitaan Pers dan Konflik	62
3.4. Penggambaran Konflik oleh Pers	67

BAB IV PENERAPAN PIDANA PERS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERS

4.1. Pengaturan Tindak Pidana Pers dalam Perundang-Undangan terkait Pemberitaan Pers Dalam Kasus Konflik	73
4.2. Pertanggungjawaban Atas Pemberitaan Pers	75
4.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	74
4.2.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam KUHP	80
4.2.3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam UU No. 40 tahun 1999	84
4.3. Penerapan Pidana Pers dari Beberapa Contoh Pemberitaan Pers yang dapat Memicu Konflik.....	90
4.3.1. Konflik Ambon	90

4.3.2. Konflik Sampit	93
-----------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	97
-----------------------	----

5.2. Saran	100
------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini adalah pembangunan manusia atau masyarakat Indonesia seutuhnya agar tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Maksud dari penjelasan tersebut adalah pembangunan dilakukan untuk mencapai keserasian dan keselarasan antara kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, yang benar-benar dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk itu, diperlukan sarana-sarana yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Indonesia, salah satunya adalah keberadaan pers atau media massa. Pers merupakan sarana komunikasi dan publikasi, yang salah satu fungsinya adalah sebagai sarana *check and balance* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pers, pemberitaan, ilmu pengetahuan, dan informasi dapat disebarluaskan ke masyarakat, baik di bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan teknologi. Selain itu, pers sebagai alat penggerak dapat menggairahkan partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan.

Perkembangan pers di Indonesia bisa dikatakan sangat lambat, khususnya berkaitan dengan kebebasan pers. Kebebasan pers menjadi fenomena langka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama masa orde lama sampai masa orde baru. Kebebasan pers hanya sebatas niat dan ide, tetapi belum terealisasikan dengan benar. Baru pada masa reformasi pers mendapatkan kebebasannya. Pers dan kebebasan dapat diartikan pers yang memiliki kebebasan dalam berekspresi dan menyampaikan informasi.¹

Dalam iklim demokrasi yang dianut Indonesia saat ini, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi. Kebebasan informasi itu meliputi hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah atas nama

¹ Indriyanto Seno Adji, *Hukum Dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Dadit Media, 2008), hlm. 13.

rakyat, dan hak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, sebaiknya semua undang-undang mengenai kebebasan informasi berpegang pada pemahaman bahwa setiap kegiatan yang berlangsung di dalam badan pemerintahan terbuka untuk umum.²

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, ditegaskan bahwa:

“Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan penerangan di seluruh wilayah pelosok tanah air perlu ditingkatkan pemanfaatan sarana penerangan seperti pers, televisi, kantor berita, film, media massa tradisional dan lainnya. Dengan demikian pers dalam pembangunan adalah merupakan sarana yang penting dan di dalam pemberitaannya diharapkan mampu memberikan informasi yang positif bagi seluruh rakyat Indonesia”.³

Dengan demikian jelaslah bahwa pers merupakan sarana penting yang diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi tercapainya pembangunan nasional. Karena pers sebagai wahana dan sarana hak-hak rakyat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, sudah seharusnya pers memiliki kebebasan.

Dalam Pasal 28 UUD 1945 dijelaskan bahwa kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian sekalipun kebebasan mengeluarkan pendapat telah dijamin oleh konstitusi, tetapi masih mempunyai batasan, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang.⁴ Selain itu, kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Kebebasan mencari dan menyampaikan informasi adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu, sebagaimana dijelaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.⁵ Hal inipun sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19

² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, 2007), hlm. 113.

³ Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1998), hlm. 22.

⁴ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Indonesia, *Pasal 20 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah“.⁶

Kedua landasan tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menggantikan Undang-Undang Pers yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Penggantian terjadi karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai dengan sistem demokrasi dan tidak menceminkan adanya kebebasan terhadap pers.

Pers merupakan faktor fungsional dalam kehidupan masyarakat modern.⁷ Pers sebagai instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat, memiliki peran penting bagi peningkatan kualitas kehidupan warga Indonesia. Di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat, karena apa yang dituangkan dalam pemberitaannya pada hakekatnya menjadi denyut kehidupan masyarakat di mana pers itu berada. Dari tampilan itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berfikirnya dapat dicermati. Pers bebas melakukan fungsi pengawasan, kritik, dan koreksi. Dalam liputannya, pers mengungkap kasus-kasus korupsi, praktek para pebisnis hitam, premanisme dan pelanggaran hak asasi manusia.⁸ Dengan demikian kebebasan pers telah menciptakan nuansa hilangnya kontrol kekuasaan yang digantikan oleh kontrol hukum, dan kebebasan menyuguhkan berita sesuai dengan wawasan atau pandangan pers.⁹

Sisi hukum merupakan salah satu bagian penting dari pers dan kebebasan. Di saat pers berada ditengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat yang memanfaatkan keberadaan pers. Dari interaksi inilah secara teknis seringkali muncul

⁶ Lihat Pasal 19 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948.

⁷ Crintianto Wibisono, ed., *Pengetahuan dasar Jurnalistik*, edisi 1, cetakan 1 (Jakarta: Media Sejahtera, 1991), hlm. 27.

⁸ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, *Hukum dan Kebebasan Pers*, hlm. 215.

⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

permasalahan hukum terkait dengan pers. Permasalahan muncul akibat gesekan antara pers dan masyarakat dari pemberitaan yang dianggap merugikan masyarakat atau golongan tertentu dari pemberitaan yang dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Fenomena mengenai gesekan tersebut dituangkan dalam bentuk tuntutan hukum oleh masyarakat terhadap pers. Oleh karenanya, dibutuhkan pers yang bertanggung jawab akan segala konsekuensi yang berkaitan dengan substansi pemberitaannya.¹⁰

Permasalahan yang timbul dari pers dan kebebasan ini juga disinggung oleh Loebby Loeqman, yang menyatakan pers di Indonesia harus memperhatikan dampak yang timbul diakibatkan dari pemberitaannya kepada masyarakat, kalau pers bebas sekehendak dirinya, dan tidak ada batas apapun, tentu orang lain akan masuk atau menjadi korban akibat dari pemberitaannya ini. Orang lain yang dimaksud, jika dicermati secara luas maka masyarakat dapat pula menjadi korban dari pemberitaan pers ini.¹¹

Dampak dari kebebasan pers terhadap masyarakat salah satunya dapat dilihat pada pemberitaan pers terkait dengan kasus konflik di masyarakat. Eriyanto dalam tulisannya “Media dan Konflik Ambon: Media, Berita, dan Kerusakan Komunal di Ambon 1999-2002”, yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukannya bersama tim peneliti lainnya terhadap media di Ambon antara Juni-September 2002, menyatakan bahwa peranan media dalam suatu konflik komunal yang melibatkan agama, ras, dan etnik sangat besar. Media menjadi instrumen yang membenarkan penyerangan dan pembunuhan Media bisa tanpa sadar menjelekkan etnis dan agama lainnya untuk kemenangan kelompok sendiri.¹² Pendapatnya tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitiannya dan tim terkait dengan peran media pada kasus konflik di Sampit pada kurun waktu Mei-Agustus 2003. Dalam tulisan yang berjudul “Media dan Konflik Etnis: Bagaimana Surat kabar di Kalimantan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

¹¹ Loebby Loeqman, *Kebebasan Pers Harus Memperhatikan Batas*, Kompas, 10 Mei 2003

¹² Eriyanto, *Media dan Konflik Ambon (Media, Berita, dan kerusakan Komunal di Ambon 1999-2002)* (Jakarta: Kantor Berita Radio 68H, 2003), hlm. XII.

Meliput dan Memberitakan Konflik Sampit tahun 2001”, dia menyatakan mengenai ketidaksiapan media dalam mengelola dan memberitakan peristiwa konflik Sampit. Lebih lanjut dia juga menambahkan bahwa ada surat kabar yang memilih pemberitaan secara hati-hati dengan tidak menyinggung konflik etnis. Tetapi juga ada surat kabar yang secara tidak sadar menjadi bagian dari konflik itu sendiri.¹³

Latar belakang tersebut memberikan gambaran bahwa pers dan kebebasan seperti dua sisi mata uang. Tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi kebebasan pers seringkali memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Mardjono Reksodiputro berpendapat “pena adalah salah satu senjata yang paling berkuasa dan paling berbahaya di dunia ini”.¹⁴ Pendapat ini digunakan untuk menggambarkan dampak negatif yang timbul dari pemberitaan pers.

Dampak negatif yang muncul akibat dari pemberitaan pers harus disikapi secara serius karena pengaruh yang muncul terhadap masyarakat begitu besar. Dampak negatif ini dapat menjadi tidak terkontrol dan meluas sehingga bisa merugikan masyarakat dan pers secara luas. Untuk itu, perlu ada penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.¹⁵

Untuk memberikan penyelesaian terhadap dampak negatif yang muncul akibat pemberitaan pers dibutuhkan peraturan yang jelas. Di Indonesia peraturan itu sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun tidak tertulis secara jelas, tetapi terdapat beberapa Pasal yang mengatur masalah pers. Selain diatur dalam KUHP, peraturan terhadap penyelesaian masalah pers juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kedua peraturan ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian kepada pers terhadap dampak dari pemberitaanya, dan untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan.¹⁶

¹³ Eriyanto, *Media Dan Konflik Etnis* (Jakarta: Institut Arus Informasi (ISAI), 2004), hlm. IX.

¹⁴ Mardjono, *Op Cit., Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 110.

¹⁵ Leo Batubara, *Kemerdekaan Pers: Pergulatan dalam Paradoks* (Tempo, 11 Mei 2003).

¹⁶ R. Soebjakto, *Delik Pers (Suatu Pengantar)* (Jakarta: INDHILLCO, 1990), hlm. 5.

1.2. Pernyataan Masalah

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjadi tonggak penting lahirnya kebebasan pers di Indonesia. Walaupun demikian, dalam kebebasan tersebut terdapat tanggung jawab besar terhadap masyarakat terkait dengan peranan pers itu sendiri, yaitu:¹⁷

1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
4. melakukan pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Peranan ini muncul sejalan dengan fungsi pers itu sendiri sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.¹⁸ Dengan peran dan fungsinya tersebut, ditambah dengan jangkauannya yang sangat luas, tidak heran apabila pers dianggap memiliki dampak yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dewasa ini. Dalam konteks ini, pers seperti sebuah koin yang memiliki dua mata sisi yang berbeda. Di satu sisi pers dapat memberikan dampak positif apabila mampu menjalankan dengan baik peran dan tanggung jawab yang dimiliki. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan politik, sosial, hukum, dan lain-lain merupakan salah satu bentuk dampak positif tersebut. Sedangkan di sisi lainnya, pers dapat memberikan dampak negatif apabila pemberitaan yang dimuat tidak benar, tepat, dan seimbang sesuai fakta yang ada serta cenderung di distorsi.¹⁹ Pencemaran nama baik dan konflik di masyarakat merupakan dua contoh dari dampak negatif tersebut.

¹⁷ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.

¹⁸ Lihat Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.

¹⁹ Benny K. Harman, *Kebebasan Pers dan Pengadilan*, terdapat di dalam *Jurnal Institute For Legal and Constitutional Government*, Edisi I Maret 2010 (Jakarta: ILCG, 2010), hlm. 103.

Terkait dengan dampak negatif tersebut, penulis memiliki perhatian lebih terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu terjadinya konflik di masyarakat. Khususnya yang terkait dengan pelanggaran aturan-aturan hukum yang berlaku. Seringkali pemberitaan yang disampaikan oleh pers bersifat kurang proposional dan tidak berimbang atas suatu berita mengenai sebuah konflik. Sehingga, secara sadar atau tidak pers bukannya meredakan sebuah konflik tetapi memicu sebuah konflik menjadi lebih besar. Meskipun demikian masyarakat masih banyak yang belum menyadari hal ini.

Hal ini dapat kita lihat dari kenyataan bahwa jarang terjadi tuntutan hukum yang dilayangkan kepada pers akibat pemberitaan tersebut. Sehingga muncul kesan bahwa pers tidak tersentuh oleh hukum. Walaupun ada penyelesaian, biasanya di luar jalur pengadilan. Penyelesaian masalah pemberitaan pers ini biasanya diselesaikan melalui dewan kode etik pers, dan terkadang penyelesaiannya kurang memenuhi rasa keadilan. Hal ini dapat dibuktikan dari 142 kasus pembertiaan pers pada tahun 2009 khususnya pada bulan Januari hingga Maret hanya 21 kasus yang sampai kepada jalur pengadilan.²⁰

Mengenai hak dan kewajiban pers di dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers meskipun pelaksanaannya pers memiliki kebebasan, tetapi bukan berarti kebebasan itu tanpa batas. Pers harus tetap menjunjung tinggi nilai kebenaran dan norma-norma yang berlaku. Jika pers melakukan kesalahan dapat dipidana karena tidak ada kebebasan apapun yang bersifat absolut. Kebebasan harus memiliki batasan-batasan yang limitatif, karena kebebasan pers yang absolut mengakibatkan adanya suatu tirani kekuasaan pers yang berlebihan.²¹

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di latar belakang dan pernyataan permasalahan, dalam tulisan ini penulis ingin mengkaji lebih

²⁰ Ichlasul Amal, *Problematika Kemerdekaan Pers di Indonesia* (Jakarta: Dewan Pers, 2009), hlm.11.

²¹ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit., Hukum dan Kebebasan Pers*, hlm. 13.

dalam mengenai permasalahan pemberitaan media dan konflik menjadi tiga pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1) bagaimana perundang-undangan mengatur tindak pidana pers terkait dengan pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat?
- 2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat?
- 3) bagaimana penerapan tindak pidana pers dari beberapa contoh pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. meneliti dan menjelaskan peranan hukum pidana terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu terjadinya konflik di masyarakat berdasarkan aturan perundang-undangan tentang pers.
2. meneliti dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban insan pers terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu terjadinya konflik di masyarakat berdasarkan aturan perundang-undangan tentang pers.
3. meneliti dan menjelaskan bagaimana penerapan aturan perundang-undangan tentang pers terhadap beberapa contoh pemberitaan pers terkait dengan konflik Ambon dan Sampit.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis akademik, tulisan ini diharapkan dapat mengungkapkan secara yuridis normatif mengenai peranan hukum pidana terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat, sehingga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Kegunaan dari segi praktis, penulis berharap dapat memberikan suatu konstruksi pemikiran yang dapat dipergunakan dan dijadikan sebagai referensi hukum bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan insan pers dalam menilai persoalan yang berhubungan dengan kinerja pers, baik secara

etika maupun secara hukum, terutama menyangkut pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder.²² Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Sedangkan bahan sekunder terdiri dari abstrak, dokumen resmi, dan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:²⁴

1. Undang–Undang Dasar 1945;
2. KUHP dan KUHP;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya ahli hukum yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang materinya dapat digunakan sebagai acuan-acuan yang digunakan untuk menemukan pemikiran, dan teori–teori yang berhubungan untuk tulisan ini.²⁵

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), hlm. 170.

²⁴ Soerjono, *Op. Cit.*, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedi, dan indeks komulatif.²⁶

Dari data-data yang diperoleh tersebut akan diungkap dan dikonstruksikan ke dalam analisis hukum yang terintergrasi sehingga dapat menjawab permasalahan yang timbul dari penelitian ini agar mendapatkan jawaban terhadap masalah yang terjadi. Ditambah dengan hasil penelitian berupa wawancara dengan pakar-pakar yang terkait dengan masalah ini sebagai penunjang data-data dari bahan pustaka.

1.7. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, yaitu pertanggungjawaban pidana oleh pers terhadap pemberitaannya yang dapat memicu konflik di masyarakat, penulis menggunakan teori-teori yang terkait dengan pers, konflik, dan delik pers.

Untuk itu, pertama-tama perlu dijabarkan terlebih dahulu definisi pers itu sendiri. Menurut I. Taufik, pers adalah usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan penerangan, hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa atau berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia pada umumnya. Biasanya terwujud dalam bentuk surat kabar, buletin, kantor berita dan lain-lain lagi media yang dicetak atau diusahakan melalui radio, televisi, film, dan lain sebagainya.²⁷ Sedangkan Loebby Loeqman menjabarkan beberapa media yang termasuk di dalam pers, antara lain media cetak dan media non cetak, seperti radio, televisi, dan sebagainya.²⁸

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁷ I. Taufik, *Hukum Dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 26.

²⁸ Loebby Loeqman, *Percobaan Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Universitas Taruma Negara, UPT Penerbit, 1996), hlm. 87.

akurat dan benar yang diatur di dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Hal ini akan mendorong ditegakannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkan supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Dari penjelasan ini, pers memiliki peran dan kewajiban didalam penyampaian informasi secara akurat dan benar.

Menurut Muladi, konflik adalah segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau interaksi yang bersifat antagonistic (berlawanan, bertentangan atau berseberangan). Konflik terjadi karena perbedaan atau kelangkaan posisi sosial dan posisi sumber daya atau karena disebabkan sistem nilai dan penilaian yang ekstrim. Dapat diartikan juga konflik adalah benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas. Sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.²⁹

Pemberitaan pers mengenai konflik tidak terlepas dari perkembangan kebebasan pers, karena dengan berkembangnya kebebasan pers disuatu negara akan mempengaruhi isi dari pemberitaan. Semakin bebasnya pers, maka isi pemberitaan dari pers akan semakin terbuka, sehingga membuka peluang terhadap terjadinya pemberitaan yang dapat memicu konflik.³⁰

Dalam kaitannya antara pers dan konflik, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa pengaruh dan dampak maupun efek terhadap kebebasan pers jauh lebih patut untuk dapat diperhatikan dibandingkan terhadap kebebasan pers, karena kebebasan pers mempunyai pengaruh dan akibat langsung kepada masyarakat yang berada ditempat dan ruang tertentu. Selain itu, pemberitaan pers terhadap konflik oleh pers dapat memberikan dampak dan efek yang lebih mendalam kepada masyarakat dari pada dampak yang

²⁹ Muladi, *Makalah Penanganan Konflik Sosial Guna Menciptakan Kehidupan Nasional Yang Kondusif Pasca Pemilu 2009 Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Nasional* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2009), hlm. 7.

³⁰ Benny K. Harman, *Op. Cit.*, hlm. 97.

timbulkan ketika masyarakat melihat konflik itu secara langsung.³¹ Mengacu pada penjelasan Oemar Seno Adji tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebuah pemberitaan dapat memicu terjadinya sebuah konflik.

Suatu pemberitaan pers dapat memicu konflik terjadi karena penggambaran (*framing*) dari isi pemberitaan tersebut terkait dengan kondisi di daerah konflik. Menurut Pasal KHUP tentang pers, penggambaran berita yang dapat dikategorikan sebagai pemicu konflik adalah penggambaran berita yang mengandung unsur menabur kebencian; menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan penggambaran (*framing*) itu sendiri secara sempit adalah usaha yang dilakukan oleh pers untuk menceritakan suatu kejadian (*event*), sedangkan secara luas penggambaran (*framing*), itu adalah suatu pola tetap yang dipilih, atau di titik beratkan yang digunakan untuk mewarnai interpretasi suatu kejadian (*event*).³²

Dalam koridor hukum, penggambaran berita seperti yang dimaksud di atas dapat dikategorikan ke dalam delik pers. Menurut Lobby Loeqman, delik pers adalah delik yang dilakukan lembaga pers.³³ Bambang Sadono memberikan pengertian sederhana yang mengenai delik pers yang bisa dirumuskan sebagai perbuatan yang diancam pidana, yang hanya dilakukan oleh pers. Dengan pengertian bahwa jika kejahatan yang dilakukan bukan oleh orang atau lembaga pers bukanlah delik pers.³⁴ Sedangkan Van Hattum dan Oemar Seno Adji menambahkan bahwa suatu perbuatan dianggap memenuhi rumusan delik pers apabila adanya suatu pernyataan pikiran atau perasaan yang di publikasikan.³⁵

Secara komprehensif, dalam studi komparatif yang disusun oleh Fernand Terrou Lucien Solal (*Legislation For Press and Radio*) dan

³¹ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990), hlm. 161.

³² Iswandi Syahputra, *Jurnalisme Damai Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik* (Yogyakarta: Pidea, 2006), hlm. 71.

³³ Lobby Loekman, *Op. Cit.*, hlm. 87.

³⁴ Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 59.

³⁵ Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, *Hukum Dan Kebebasan Pers*, hlm. 13.

dipublikasikan UNESCO di Paris, terdapat kompilasi mengenai aturan yang terdiri atas empat bagian. Pertama mengenai *Responsibility*, yaitu pembatasan yang sah dan *Permissible* (yang dibenarkan) terhadap kebebasan untuk mempunyai mengeluarkan, dan menyatakan pendapat melalui pers, khususnya berupa delik pers dalam *Code of Publication*. Kedua, adanya *Code of enterprise* yang mengandung ketentuan-ketentuan pokok mengenai perusahaan pers. Ketiga, *Code of Profession* mengenai ketentuan yang mengandung etik jurnalistik. *Code of International Regulation* sebagai refleksi bagi hukum pers nasional.³⁶

Kompilasi itu secara jelas menentukan bahwa pers tidak saja terikat pada masalah ketentuan hukum, melainkan ia juga berkaitan dengan aturan internal pers (kode etik) dan aturan internasional dalam konvensi. Terkait dengan persoalan tindak pidana pers maka hal itu masuk kedalam bidang *Code of Publication* (hukum pidana).

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara menyeluruh, diperlukan uraian mengenai sistematika penulisan yang dapat memberikan gambaran secara umum bab per bab yang akan dibahas di dalam penulisan. Sistematika penulisan ini terdiri dari:

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini adalah bagian pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang permasalahan, pernyataan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

- **Bab II Pers dan Perundang-Undangan**

Bab ini adalah bagian yang membahas untuk mendapatkan pemahaman mengenai pers dan perundang-undangan di Indonesia, maka dalam bab ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai sejarah pers, pengertian pers, dan tindak pidana pers atau delik pers.

³⁶ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 10-11.

- **Bab III Pemberitaan Pers dan Konflik**

Bab ini adalah bagian yang berisikan pengertian tentang pemberitaan pers, konflik, dan hubungannya dengan pemberitaan pers dan konflik, kemudian selanjutnya memberikan penjelasan mengenai konflik oleh pers.

- **Bab IV Penerapan Pidana Pers dan Pertanggungjawaban Pers**

Bab ini adalah bagian yang berisikan analisis dari pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu mengenai pengaturan tindak pidana pers dalam perundang-undangan terkait pemberitaan pers dalam kasus konflik, pertanggungjawaban atas pemberitaan pers, dan penerapan pidana pers dari beberapa contoh pemberitaan pers yang dapat memicu konflik.

- **Bab V Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan terhadap hasil penelitian serta saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi praktisi hukum pidana, masyarakat, dan insan pers dalam menilai pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat.

BAB II

PERS DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pers dan perundang-undangan di Indonesia, yang antara lain berisi tentang sejarah pers di Indonesia, pengertian pers itu sendiri, dan pemaparan lebih lanjut tentang tindak pidana pers atau delik pers, baik dalam KUHP dan UU No. 40 tahun 1999.

2.1. Sejarah Pers

Sejarah perkembangan pers Indonesia di mulai pada masa Hindia Belanda. Pertama kali muncul melalui medium komunikasi berupa *Gazatte* (lembaran berita) pada tahun 1615 yang dikenalkan oleh pers Belanda.³⁷ Setelah itu, baru pada tahun 1744 lahirlah *Bataviase Nouvelles* yang diterbitkan oleh J. E. Jordens yang akhirnya ditutup oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pemerintah belanda pada tahun 1746 karena tidak menyukai penerbit ini.³⁸

Sejarah perkembangan pers di Indonesia berlanjut pada tahun 1856 dimana untuk pertama kali lahirlah *Soerat Kabar Melajoe*. Surat kabar ini lahir di Surabaya dengan cetakan berbahasa Melayu, meskipun surat kabar ini diterbitkan oleh penerbit Belanda.³⁹ Kondisi ini diikuti dengan lahirnya banyak surat kabar lainnya pada tahun 1860, seperti *Bromartini* dan *Slomporet Melajoe* di Semarang, *Bintang Timur* di Surabaya, serta *Matahari* di Jakarta, yang semua penerbitnya juga berasal dari Belanda.⁴⁰ Setelah itu baru pada tahun 1907 lahirlah surat kabar nasional pertama yaitu surat kabar Medan Priyayi di Bandung oleh Raden Mas Tumenggung Tirtohadisoerjo yang biasa dipanggil dengan nama Djokomono.⁴¹

³⁷ Edward C. Smith, *Pemberedelan Pers di Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hlm. 49.

³⁸ *Ibid.*, 52.

³⁹ Tri Buana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Perkembangannya* (Jakarta: CV Mas Agung, 1988), hlm. 16.

⁴⁰ Edward. C. Smith, *Op. Cit.*, hlm. 56-60.

⁴¹ Fred. S. Siebert, Peterson, dan Scharm, *Empat Teori Pers* (Jakarta: PT Intermasa, 1986), hlm. 1.

Sejarah pers di Indonesia berlanjut pada masa menjelang kemerdekaan. Banyak tokoh pemuda yang memberikan semangat perjuangan melalui media pers. Soekarno sempat menjadi penulis dalam penerbit majalah Fikiran Rakjat. Hatta sempat menjadi penulis tetap dalam penerbit Pandji Islam dan Pedoman Masyarakat. Sedangkan Haji Agus Salim sempat menjadi pemimpin redaksi Mestika. Kondisi ini disebabkan adanya pemberlakuan keputusan penguasa kolonial untuk menghapus prasensor di tahun 1906 dengan peraturan yang dibentuk lebih bersifat represif.⁴² Hal ini menyebabkan tumbuhnya semangat perjuangan yang sulit dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1931 pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk meredam hal ini dengan membentuk peraturan pers yang disebut dengan *persbreidel ordonantie*. Peraturan ini menyebabkan banyak kantor berita yang ditutup. Kondisi ini dianggap lebih efektif oleh pemerintah Hindia Belanda.⁴³

Jika kita lihat pola hubungan pers dengan publik pada jaman Hindia Belanda, awalnya pers benar-benar dikekang dengan peraturan yang bersifat preventif⁴⁴ dengan ketatnya pengawasan yang diberikan oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Keadaan mulai berubah sedikit lebih baik pada tahun 1906, menjelang kemerdekaan pemerintah Hindia Belanda memberlakukan peraturan yang bersifat preventif. Keadaan ini langsung disikapi baik oleh para pemuda-pemuda yang berjuang untuk kemerdekaan melalui pers, dan berhasil membangkitkan semangat untuk merebut kemerdekaan. Menyadari keputusannya salah dan membahayakan pemerintahan, pemerintah kembali membentuk peraturan pada tahun 1931 yang diberi nama *persbreidel ordonantie*. Dengan peraturan ini pihak pemerintah Hindia Belanda memiliki kewenangan sepihak yang bersifat represif, bahkan melakukan pemberedelan

⁴² Tri Buana Said, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁴³ Maria Dian Andriana, *Menikmati Dasa Warsa Kebebasan Pers di Indonesia* (Antara, 18 Februari 2009).

⁴⁴ Preventif artinya setiap warga negara bebas berkehendak secara bebas menyatakan pendapatnya dan tidak diperkenankan menerima langkah-langkah pencegahan dari kekuasaan, baik itu yang berbentuk perizinan atau pun pemberedelan. Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, *Hukum dan Kebebasan Pers*, hlm. 14-15.

untuk meredam perjuangan.⁴⁵

Pada masa penjajahan Jepang, semua penerbit yang berasal dari Belanda dan Cina dilarang terbit. Sebagai gantinya penguasa militer Jepang lalu menerbitkan sejumlah surat kabar sendiri. Jepang juga memberlakukan sensor pada berita-berita dan karangan-karangan yang terbit. Dalam hal ini, yang memiliki peran penting dalam melakukan sensor adalah kantor berita *Domei*, yang menyeleksi atau menyensor semua berita dan karangan yang akan terbit.⁴⁶ Baru pada setelah kemerdekaan Indonesia diproklamkan kantor berita *Domei* memiliki peran yang positif saat B.M. Diah menyampaikan pesan agar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan ke seluruh penjuru dunia.⁴⁷

Setelah kemerdekaan Indonesia, lahirlah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tanggal 9 Februari 1946 di Surakarta. PWI didirikan karena wartawan merasa dan menyadari bahwa pembinaan terhadap wartawan itu penting di lihat dari perannya dalam perjuangan dan pergerakan pembangunan bangsa.⁴⁸ Walaupun demikian, pers juga mengalami situasi yang tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa orde lama pers di Indonesia banyak juga mengalami pemberedelan. Dalam kurun waktu 14 tahun, sejak tahun 1952 hingga tahun 1965 telah terjadi hampir 134 kali pemberedelan pers.⁴⁹ Alasan pembredelan adalah karena pada saat itu suasana negara masih dalam keadaan revolusi. Jadi pers yang dianggap membahayakan semangat revolusi perlu di redam.

Peralihan dari masa orde lama ke orde baru tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan pers di tanah air. Pada masa pemerintahan orde baru pers memasuki masa yang disebut dengan pers Pancasila, yang diartikan sebagai sikap pers yang orientasinya dan prilakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pada hakikatnya pers Pancasila adalah pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab di dalam

⁴⁵ Tri Buana Said, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

⁴⁹ Edward C. Smith, *Op. Cit.*, hlm. 241.

fungsinya untuk menyebarluaskan dan menerangkan berita yang objektif dan benar, sehingga dapat melakukan fungsinya sebagai alat kontrol sosial yang bersifat konstruktif.⁵⁰ Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang pers nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Hal ini dilanjutkan dengan pembentukan piagam Pasir Putih di Jawa Timur, yang pada intinya mencerminkan sikap wartawan Indonesia untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵¹ Dikuti kemudian dengan ditetapkannya Kode Etik Jurnalistik yang disempurnakan oleh PWI pada tahun 1979.⁵²

Kebebasan pers yang bertanggung jawab yang disebut dengan pers Pancasila kenyataannya hanyalah jargon belaka. Pers bebas dan bertanggung jawab lebih berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan politik, dengan kata lain pers adalah alat politik dan kekuasaan. Dengan ada hal ini pers berubah orientasinya dari pers yang bebas dan bertanggung jawab, menjadi pers yang bertanggung jawab dan bebas. Pers menjadi alat *censorship* bagi kekuasaan, berhadapan dengan alat prevensi kekuasaan. Pemerintah orde baru mulai menciptakan peraturan-peraturan yang bersifat mengekang.⁵³

Berakhirnya era orde baru pada tahun 1998, yang diikuti dengan lahirnya era reformasi, memberikan angin segar bagi perkembangan pers di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-undang ini memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi pers dalam menjalankan perannya. Dengan kata lain pers diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dan pemerintah hanya sedikit mengatur tentang kinerja pers. Kondisi ini menjadikan pers Indonesia salah satu pers yang memiliki peringkat yang baik di dunia. Hal ini dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh *Reporters Sans Frontier* (suatu organisasi pers internasional) pada tahun 2002, yang untuk pertama kali mengumumkan indeks kebebasan pers dunia. Hasilnya, dari 139 negara

⁵⁰ Sukarno, *Pers Bebas dan Bertanggung Jawab: Himpunan Pidato dan Ceramah Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1996), hlm. 93-94.

⁵¹ Tri Buana Said, *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁵² *Ibid.*, hlm. 38.

⁵³ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, *Hukum dan Kebebasan Pers*, hlm. 14-15.

yang dilakukan penelitian, Indonesia ada peringkat 57, melebihi Thailand yang ada peringkat 66 dan Philipina di peringkat 89.⁵⁴ Membaiknya peringkat ini didasari atas pertimbangan tidak adanya lagi tekanan dan pengendalian oleh negara terhadap pers. Selain itu pers dalam menjalankan tugasnya, harus dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghalanginya seperti pemberedelan, sensor, dan segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu pers dalam pencarian berita.

Walaupun demikian, kebebasan pers yang terjadi memiliki sisi lainnya yang bersifat negatif. Kebebasan sering kali tidak diikuti dengan rasa tanggung jawab dari para insan pers dalam menyampaikan pemberitaannya. Sering kali pemberitaan yang dihasilkan tidak mengindahkan sisi objektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks permasalahan yang diangkat di tulisan ini, sering kali pemberitaan yang terkait dengan kasus atau isu konflik lebih bersifat mencari sensasi atau untuk kepentingan komersil media, tanpa memikirkan dampaknya lebih lanjut. Hasilnya, banyak dari pemberitaan pers yang malah cenderung menyebabkan konflik di masyarakat dan atau memperparah sebuah konflik.

Penjelasan mengenai perkembangan pers dari masa ke masa tadi memperlihatkan bahwa selama ini pers di Indonesia hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja. Pers hanya dijadikan alat bagi penguasa untuk kepentingannya dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Ketika pers dianggap merugikan akan diambil keputusan secara sepihak untuk menghentikannya. Perubahan peran pers baru benar-benar terjadi setelah berakhirnya rezim orde baru. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi pers dalam menjalankan perannya tanpa campur tangan yang berlebihan dari penguasa.

⁵⁴ Lukas Luwarso, *Mengatur Kebebasan Pers*, Cetakan Pertama (Jakarta: Dewan Pers, 2003), hlm. 52.

2.2. Pengertian Pers

Pemahaman pers khususnya di Indonesia sangat beragam, hal ini disebabkan karena banyaknya pengaruh konsepsi barat yang berkembang. Pemahaman pertama berasal dari I. Taufik dalam bukunya Hukum dan Kebebasan Pers memberikan pengertian umum tentang definisi pers sebagai berikut:

“Pengertian yang umum tentang pers sebagai usaha-usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat akan penerangan, hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang telah atau akan terjadi disekitar mereka khususnya dan didunia pada umumnya. Biasanya terwujud dalam bentuk surat kabar, buletin, kantor berita dan lain-lain lagi media yang dicetak atau diusahakan melalui radio, televisi, film, dan lain sebagainya”.⁵⁵

Sedangkan Oemar Seno Adji dalam bukunya Mass Media Dan Hukum, memberikan pengertian pers sebagai berikut:

”Pers dalam arti sempit, seperti yang diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya pers dalam arti luas memasukan didalamnya semua *mass media communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan”.⁵⁶

Dari uraian itu dapatlah diketahui bahwa pengertian pers dalam arti luas mencakup keseluruhan *mass media communications*, baik yang bersifat visual maupun auditif, serta baik dilakukan dengan tulisan maupun lisan, yang mampu memancarkan pikiran atau perasaan seseorang, seperti televisi, radio, majalah, surat kabar dan sebagainya yang termasuk dalam *mass media communications*.⁵⁷

Sedangkan dalam arti sempit pers dapat diartikan sebagai surat kabar. Pers dianggap demikian karena surat kabar dianggap sebagai media pers yang paling tua. Surat kabar lahir karena rasa keingintahuan (*desire to know*) yang juga merupakan hak dasar manusia. Dengan kata lain pers dianggap sebagai pengamat, forum, dan guru (*watcher, forum, and*

⁵⁵ I. Taufik, *Op. Cit.*, hlm. 26.

⁵⁶ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, *Mass Media Dan Hukum*, hlm. 13.

⁵⁷ *Ibid.*

teacher).⁵⁸ Dengan demikian pers dalam arti sempit dapat diartikan sebagai manifest dari “*freedom of the press*”, sedangkan pers dalam arti yang luas dari “*freedom of speech*” atau “*freedom of the press*”tercakup dalam sebuah pengertian yaitu “*freedom of expression*” dilihat dari kedua persamaannya, maka identifikasi dari keduanya adalah bahwa hal tersebut dapat disalurkan melalui pers maupun media lainnya.⁵⁹

Dari penjelasan tadi, dapat dirangkum bahwa pers adalah sebuah lembaga yang menggunakan alat komunikasi seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media-media yang dapat digunakan sebagai lalat dalam penyampaian informasi. Pengertian pers akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan alat komunikasi, sehingga pendefinisian terhadap pers akan terus berubah. Selain itu, pengertian dan perkembangan pers juga dipengaruhi situasi, kondisi, dan budaya di mana pers itu berada. Hal tersebut disebabkan karena pers memiliki dua sisi kedudukan, yaitu sebagai media komunikasi yang tertua dan sebagai institusi sosial yang menyatu dengan masyarakat. Jadi pers mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga–lembaga masyarakat lainnya.⁶⁰

Pers merupakan kebutuhan bagi masyarakat, khususnya masyarakat modern, karena masyarakat modern sangat bergantung pada pers untuk mendapatkan informasi dalam kehidupannya. Masyarakat modern sangat mencermati segala perubahan yang terjadi didekatnya bahkan di dunia. Hal ini dikarenakan setiap perubahan yang terjadi sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat karena semua informasi itu didapatkan melalui pers. Seperti yang diungkapkan oleh Mark Harris, bahwa media adalah candu bagi masyarakat.⁶¹

Pers dalam perkembangannya akan selalu mengambil bentuk dalam sistem sosial dan sistem politik sebuah masyarakat dan bangsa. Ditegaskan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schram bahwa pers

⁵⁸ F. Rahmadi, *Perbandingan Sistem Pers* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 3.

⁵⁹ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, *Mass Media Dan Hukum*, hlm.13.

⁶⁰ F. Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁶¹ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, *Mass Media Dan Hukum*, hlm.13.

selalu mengambil bentuk dan warna struktur–struktur sosial di mana ia beroperasi.⁶² Hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh dari masyarakat akan selalu mempengaruhi bentuk pers dalam melakukan tugasnya.

Sosiolog Kanada, McLuhan menyebut pers atau media massa adalah *the extension man* (bagian dari manusia). Hal ini berarti bahwa komunikasi merupakan kebutuhan kodrati dari manusia. Manusia butuh menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog, menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat. Dalam proses itu manusia menyatakan dan mengembangkan kehidupannya dalam bermasyarakat.⁶³ Pers sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian menjadi produk budaya, yang terus dikembangkan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, maka isi pers meliputi peristiwa fisik yang membutuhkan ruang dan waktu maupun kejadian abstrak yang mengambil tempat di otak dan di hati masyarakat.⁶⁴

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dilihat bahwa hubungan pers dengan masyarakat sangatlah penting, khususnya pada masyarakat modern. Pers ada karena masyarakat membutuhkan pers dalam kehidupannya. Pers dan masyarakat memiliki keterikatan yang sangat kuat karena pemberitaan yang dihasil sangat mempengaruhi bentuk kehidupan yang ada dimasyarakat. Pers dapat mempengaruhi sistem sosial, politik, dan budaya di masyarakat. Hal ini dikarenakan pers selalu berubah bentuk dan struktur mengikuti kehidupan dimana pers itu beroperasi.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966, Undang-undang Nomor.4 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers, yang dimaksud dengan pers adalah:

“Lembaga masyarakat alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi masa yang bersifat umum, berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau

⁶² Fred. S. Siebert, Peterson dan Scharm, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁶³ McLuhan, sebagaimana dikutip oleh Jacob Oetama, *Perspektif Pers Indonesia* (Jakarta: LP2ES, 1987), hlm. 4.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

alat-alat teknik lainnya. Jadi dilihat dari definisi tersebut, pers lebih identik dengan media massa yang dicetak atau printed mass media”.

Dari definisi di atas, pers identik dengan media cetak, yaitu media massa yang dicetak, yang hanya berupa surat kabar harian, majalah, bulletin, dan penerbitan berkala lainnya. Hal ini didukung oleh Bachsan Mustafa, yang merumuskan pengertian pers sebagai berikut:

“Pers adalah merupakan sebagian dari komunikasi massa ialah bagian yang tertulis berupa media cetak yaitu surat kabar harian, majalah dan mass media yang dicetak lainnya bersifat umum, sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan dan gagasan seseorang atau suatu badan kepada khalayak umum”.⁶⁵

Sejalan dengan perkembangan masyarakat mengenai pers, hal ini mempengaruhi pengertian pers yang terkandung di dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mendefinisikan pers sebagai berikut:

“Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dari definisi tentang pers di atas, telah terjadi perubahan pendefinisian pers yang pada awalnya hanya berbentuk cetak, berkembang menjadi pers yang ada di media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dari uraian tersebut, peneliti memandang pengertian pers itu akan selalu berkembang. Perkembangan pengertian pers ini sejalan dengan perkembangan masyarakat dimana pers itu ada. dengan perkembangan ini akan selalu mempengaruhi pengertian-pengertian dari para ahli dan khususnya pendefinisian pers menurut undang-undang yang mengatur tentang pers.

⁶⁵ Bacham Mustafa, *Hukum Pers Pancasila* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 13.

2.3. Tindak Pidana Pers

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yakni "*Strafbaarfeit*". *Feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan. *Strafbaar* diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. *Strafbaarfeit* merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Walaupun demikian, pembentukan undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.⁶⁶ Dalam uraian di atas, tidak nampak dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dengan istilah *strafbaarfeit* ini, hingga kemudian timbullah di dalam doktrin beragam pendapat dari para pakar hukum pidana. Hazewinkel Suringa mengatakan "*Strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa".⁶⁷ Dalam pandangan E.Utrecht, *Strafbaarfeit* sering juga disebut *feit* dari sudut hukum pidana.⁶⁸

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) menurut Vos adalah sebagai berikut: "*Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana".⁶⁹ Sependapat dengan Vos, Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷⁰ Dari kedua pengertian tadi, ada tiga unsur di dalam tindak pidana, yaitu ada perbuatan, yang melanggar, kemudian ada sanksi pidana yang mengaturnya.

⁶⁶ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

⁶⁷ Hazewinkel Suringa, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima (Bandung: PT. Citra Aditya Perdana Indonesia, 2000), hlm. 181.

⁶⁸ E.Utrecht, sebagaimana yang dikutip oleh Laden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁶⁹ Vos, sebagaimana dikutip oleh, S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2002), hlm. 205.

⁷⁰ Djoko Prakoso, *Surat dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 123.

Selanjutnya Simons mengembangkan pengertian "*Strafbaarfeit*" atau tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".⁷¹ Dari pengertian Simons ini ada unsur dipertanggungjawabkan, dari pemahaman ini memberikan gambaran tidak semua orang dapat dikenakan sanksi pidana meskipun telah melakukan tindak pidana ketika tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapat senada juga dikatakan oleh Jonkers bahwa "*Strafbaarfeit*" adalah suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".⁷² Lebih lanjut Moeljatno mengemukakan:

"Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan maupun kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedans ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".⁷³

Moeljatno lebih cenderung memakai istilah perbuatan pidana, karena menurut beliau, kata tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. Kata tindak menunjukan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang sebenarnya.

Ternyata rumusan di atas, dibantah oleh Andi Zainal Abidin Farid, yang menerangkan bahwa dengan delik memperkecil arti perbuatan (pidana) yang diintrodusir oleh Moeljatno sebagai terjemahan dari felt (*Strafbaarfeit*), maka yang paling tepat adalah delik oleh karena:⁷⁴

1. bersifat universal, semua orang didunia mengenalnya;
2. lebih singkat, efisien, dan netral;

⁷¹ Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 185.

⁷² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 96.

⁷³ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 124.

⁷⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 25.

3. tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana perbuatan pidana perbuatan pidana (bukan peristiwa pidana), tetapi perbuatannya;
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi.

Dari uraian di atas, penulis memandang pengertian *strajbaarfeit* sangat variatif, ada yang mengistilahkan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, delik dengan argumentasi yang beragam pula. Hal ini mengindikasikan bahwa belum adanya pemufakatan (kesepakatan) oleh para pakar hukum pidana mengenai. Secara ringkas juga dapat dikemukakan beberapa unsur tindak pidana, yaitu perbuatan, melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dengan bersalah, dan pertanggungjawaban.

Namun demikian hal tersebut bukanlah menjadi hal yang prinsipil karena menurut penulis sendiri bahwa pada hakekatnya keseragaman pemahaman seperti dalam memberikan pengertian dan penjelasan tentang “tindak pidana” secara tegas harus relevan terhadap unsur-unsur yang dikualifikasikan, yaitu:

1. melawan hukum;
2. merugikan Masyarakat;
3. dilarang oleh aturan pidana;
4. pelaku diancam dengan pidana;
5. Dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.2. Delik Pers

Tindak pidana pers menurut Indriyanto Seno Adji disebut juga sebagai delik pers, karena pengertian tentang delik pers itu tidak lepas dengan tindak pidana yang berkaitan dengan pers, baik itu menyangkut segi obyektif dan subjektif. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberi batasan agar tindak pidana pers tidak mengalami perluasan arti.⁷⁵ Bambang Sadono memberikan pengertian tindak pidana pers secara sederhana dirumuskan

⁷⁵ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, *Hukum dan Kebebasan Pers*, hlm 82.

sebagai perbuatan yang diancam pidana, yang hanya dilakukan oleh pers. Dengan pengertian bahwa jika kejahatan yang dilakukan bukan oleh orang atau lembaga pers bukanlah delik pers.⁷⁶

Selanjutnya, tindak pidana atau delik pers menurut Lobby Loeqman adalah delik yang dilakukan lembaga pers.⁷⁷ Sedangkan Van Hattum dan Oemar Seno Adji menambahkan bahwa suatu perbuatan dianggap memenuhi rumusan delik pers apabila adanya suatu pernyataan pikiran atau perasaan yang di publikasikan.⁷⁸ Kedua pendapat ini diperkuat oleh Vos, yang menyatakan delik pers adalah delik yang di dalam isinya telah mengandung publikasi dari pikiran serta perasaan yang dapat dipidana.⁷⁹ Dapat dipahami jelas bahwa tindak pidana pers atau delik pers harus dilakukan oleh pers dan harus dipublikasi sebagai syarat terjadinya tindak pidana atau delik pers.

Pengertian tindak pidana pers ini juga mengalami perkembangan, khususnya mengenai unsur-unsur yang digunakan untuk melakukan pembatasan. Unsur-unsur ini berkembang sejalan dengan perkembangan pers. Pada awalnya unsur-unsur delik pers diungkapkan oleh Prof. Mr. Van Hattum, seorang pakar hukum pidana sebagai berikut:⁸⁰

1. *Zij morten door middle van (met behulp van gedrukte stukken gepleegd kunnen worden;*
2. *De strafbaar gestelde handeling moet bestaan in openbaring van gedachten en gevoelens;*
3. *Uit de delicts omschrijving moet blijken dat voor het bestaan van het misdrijf, inden door midd van geschrift wordt gepleegd, publicatie van dat geschnft vereist is.*

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

1. Harus di lakukan dengan barang cetakan;

⁷⁶ Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1993), hlm. 59.

⁷⁷ Lobby Loeqman. *Op. Cit.*, hlm. 87.

⁷⁸ Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh, Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, *Hukum Dan Kebebasan Pers*, hlm. 13.

⁷⁹ Vos, sebagaimana dikutip oleh, R.Soebjakto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁸⁰ Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh, Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, *Pers Aspek-Aspek Hukum*, hlm. 297.

2. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;
3. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan Suatu kejahatan, apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.

Pendapat Van Hattum mengenai unsur pers tersebut, sejalan dengan pandangan Oemar Seno Adji. Menurut Oemar Seno Adji, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik pers apabila memenuhi unsur adanya suatu pernyataan pikiran atau perasaan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan barang-barang cetakan serta bunyinya delik harus jelas ternyata bahwa adanya ternyata bahwa adanya publikasi merupakan syarat adanya suatu kejahatan.⁸¹ Dapat penulis simpulkan bahwa unsur-unsur delik pers yang dirumuskan dari pendapat-pendapat di atas adalah adanya pernyataan pikiran atau perasaan, harus dipublikasikan, dan sarana yang digunakan oleh pers lebih mengisyaratkan kepada barang cetakan saja.

Bebeda dengan Van Hattum dan Oemar Seno Adji, Loebby Loeqman berpendapat bahwa sarana pers tidak hanya terbatas terhadap tulisan atau cetakan, tetapi perlu dilakukan perluasan mengenai sarana yang digunakan oleh pers, dimana media pers itu tidak saja meliputi media cetak, tetapi media non cetak, sehingga delik pers dapat melalui media cetak dan media non cetak, seperti televisi, radio, dan sebagainya.⁸²

Pendapat itu diperkuat dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan umum pers dijelaskan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Penulis berpendapat, dengan perkembangan pers yang pesat di dunia,

⁸¹ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, *Hukum dan Kebebasan Pers*, hlm. 88.

⁸² Loebby Loeqman, *Op. Cit.*, hlm. 87.

sarana pers tidak dapat lagi dilihat dari sisi media cetak atau media tertulis. Tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat melalui pers dapat dilakukan oleh media non cetak. Sehingga pidana pers tidak hanya terbatas pada media cetak, tetapi juga berkembang media non cetak.

2.3.3. Delik Pers Menurut KUHP

Dalam KUHP khususnya dalam buku I tentang Ketentuan Umum KUHP tidak ditemukan uraian atau tafsiran otentik mengenai istilah teknik yuridis delik pers. Hal inilah yang menyebabkan banyak pihak yang menggolongkan delik pers di dalam KUHP secara beragam sesuai dengan penafsirannya masing-masing.

Oemar Seno Adji menggolongkan delik pers menjadi lima bagian, yaitu:⁸³

1. Delik terhadap keamanan, negara, dan ketertiban umum (*national security and public Order*). Hal ini antara lain meliputi Pasal 112 dan Pasal 113 KUHP. Kedua Pasal ini menyangkut pengumuman rahasia Negara.
2. Delik penghinaan, yang terkenal sebagai *haatzaai artikelen*. Sebagai contoh yang termasuk kawasan ini adalah Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP.
3. Delik agama (*godslatering*). Hal ini misalnya seperti tercantum dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP.
4. Delik pornografi, misalnya Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 KUHP.
5. Delik berita bohong. Pernah tercantum dalam Pasal 171 KUHP, namun kemudian dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, khususnya dalam Pasal IV dan Pasal XV.

Selanjutnya, Indriyanto Seno Adji mengkalsifikasikan delik pers menjadi empat golongan, yaitu:⁸⁴

1. Delik penabur kebencian (*haatzaai artikelen*), yang terdapat dalam

⁸³ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, hlm. 40.

⁸⁴ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, *Hukum dan Kebebasan Pers*, hlm. 18.

Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157 KUHP, serta Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP tentang delik penghinaan.

2. Delik hasutan, yang terdapat dalam Pasal 160 dan 161 KUHP
3. Delik menyiarkan kabar bohong, yang terdapat dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 sebagai pengganti Pasal 171 KUHP yang telah dicabut.
4. Delik kesusilaan, yang terdapat dalam Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP.

Dengan dua pendapat itu dapat diklasifikasikan delik pers dan pasal-pasal yang menyangkut delik pers sebagai berikut:

1. Delik keamanan nasional dan ketertiban umum

Yang termasuk dalam kategori ini menurut Oemar Seno Adji antara lain adalah:⁸⁵

1. Pasal 112:

Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahui bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, kepada seorang raja, atau suku bangsa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Pasal 113:

- 1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan, kepada orang yang tidak wenang mengstahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar yang ada padanya atau yang isinya., bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling empat tahun.
- 2) Jika adanya surat-surat atau benda-benda pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencahariannya, pidananya ditambah sepertiga.

Pasal 112 dan 113 ini terdapat dalam Buku II KUHP, Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Dalam hal ini pasal-pasal di atas lebih menekankan pada pembocoran terhadap rahasia Negara.

2. Delik penabur kebencian

⁸⁵ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, hlm. 35.

Sedangkan Indriyanto Seno Adji tidak memasukan delik keamanan negara sebagai golongan delik pers. Beliau memasukan delik penabur kebencian, yang antara lain:

A. Pasal 154:

Barang siapa di muka umum menyatakan rasa permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia dimuka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah).

B. Pasal 155:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Negara Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- 2) Jika si bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu dua tahun sejak keputusan hukumannya yang dahulu lantaran kejahatan serupa itu juga telah mendapat ketetapan, maka dapat ia dipecat dari jabatan itu.

3. Pasal 156:

Barang siapa di muka umum menyatakan rasa permusuhan, dan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dimuka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak. Rp4.500 (empat ribu lima ratus ribu rupiah).

4. Pasal 157:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antaranya atauterhadap golongan-golongan penduduk negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat ggambar itu diketahuioleh orang banyak, di hokum penjara selam-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus ribu rupiah).
- 2) Jika si bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lewat lima tahun sejak keputusan hukumannya yang dahulu lantaran kejahatan serupa itu juga telah mendapat ketetapan, maka dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

Golongan-golongan rakyat Indonesia yang terdapat di beberapa Pasal

memberikan gambaran yang membedakan golongan atas dasar:

1. ras;
2. negeri asalnya;
3. tempat asalnya;
4. keturunannya;
5. kebangsaanya;
6. kedudukannya menurut hukum tata negara.

Sedangkan maksud dari Pasal 157 ayat (2) adalah jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lewat lima tahun sejak keputusan hukumannya yang dahulu karena kejahatan serupa dan itu juga telah mendapat ketetapan, maka dapat ia dipecat dari jabatannya itu. Pasal-pasal tersebut di atas yang termuat dalam Bab V KUHP masuk ke dalam delik pers penabur kebencian.⁸⁶

Delik penabur kebencian ini mengalami perubahan, dimana Pasal 154 dan Pasal 155 telah dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, khususnya mengenai hak menyatakan pendapat. Pencabutan kedua Pasal tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6/PUU-V/2007.⁸⁷ Dengan keputusan ini, berarti Pasal 154 dan Pasal 155 sudah tidak dapat lagi diterapkan melihat kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pers.

3. Delik penghinaan

Delik penghinaan adalah delik yang dibuat untuk melindungi dari tindakan yang menyerang kehormatan dan nama baik, namun harus dibatasi bahwa kehormatan yang diserang yang menimbulkan rasa malu, bukan kehormatan dalam arti fisik seseorang. Menurut R Soesilo, penghinaan dalam KUHP dibagi menjadi enam macam, yaitu:⁸⁸

- A. menistakan secara lisan (*smaad*);

⁸⁶ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996), hlm. 220.

⁸⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan Nomor 6/PUU-V/2007, Jakarta 17 Juli 2007.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 225.

- B. menistakan dengan surat/tulisan (*smaadschrift*);
- C. memfintah (*laster*);
- D. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
- E. mengadu secara memfitnah (*lasterlijke annklacht*);
- F. tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Selanjutnya, secara spesifik Oemar Seno Adji menyebut obyek dalam delik penghinaan biasa meliputi hal-hal berikut:⁸⁹

- A. terhadap perorangan, juga setelah meninggal dunia;
- B. terhadap kepala negara dan wakilnya;
- C. terhadap kepala negara asing yang bersahabat;
- D. terhadap kepala perwakilan asing yang bersahabat;
- E. terhadap pemerintah ataupun terhadap kekuasaan yang sah;
- F. terhadap golongan.

Namun tidak semua delik yang ada di dalam KUHP yang menyangkut penghinaan masuk ke dalam delik pers. Hanya beberapa Pasal saja dalam penghinaan sesuai rumusan yang telah disepakati yang digolongkan sebagai delik pers. Pasal- Pasal yang terkait dengan delik penghinaan yang dapat dilakukan oleh pers antara lain:

A. Pasal 134:

Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

B. Pasal 136 *bis*:

Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan, atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang; atau dimuka orang ketiga yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya.

Pasal 137:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan

⁸⁹ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, hlm. 40.

tulisan atau gambaran yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan niat supaya diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

- 2) Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sesudah pemindahannya yang dahulu, menjadi tetap karena kejahatan yang semacam, maka ia dapat di pecat dari jabatannya.

Pasal 144 :

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina raja yang memerintah atau Kepala Negara lain yang bersahabat atau wakil negara asing pada pemerintahan Indonesai dalam pangkatnya dengan niat supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh orang banyak, dihukum selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sesudah tetap hukumannya yang dahulu karena kejahatan yang sama, maka ia dapat dipecat dari jabatannya.

Pasal 310:

- 1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh, dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Kalau hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- 3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pasal 311:

- 1) Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, di hukum, jika ia tiada dapat membuktikan dengan jika

tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena telah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan

- 2) Dapat dijatuhkannya hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-3. Pasal-pasal tersebut di atas termasuk dalam bab XVI tentang penghinaan.

Pasal 315:

Tiap-tiap penghinaan yang dengan sengaja tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun didepan orang itu sendiri dengan lisan atau tulisan, atau dengan surat yang diterima kepadanya, diancam karena penghinaan dengan pidana penjara paling lama dua minggu 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

Sama dengan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP, Pasal 134, Pasal 136*bis* dan Pasal 137 KUHP ini, telah dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan Pasal-Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Hal ini sebagaimana diatur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang diputuskan pada tanggal 4 Desember 2006.⁹⁰ Dengan keputusan ini penulis melihat pembahasan mengenai ketiga Pasal tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam penerapan pidana pers khususnya yang menyangkut delik penghinaan.

4. Delik Pornografi atau Delik Kesusilaan

Kesusilaan adalah tingkah laku hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasari pada hati nurani.⁹¹ Menurut Pasal 281 KUHP delik kesusilaan adalah delik yang berkaitan dengan rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kelamin. Berkaitan dengan delik pers yang menyangkut kesusilaan ialah hanya setiap tindakan pers yang berkaitan dengan kesususilaan.⁹² Sedangkan Oemar Seno

⁹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Jakarta 4 Desember 2006.

⁹¹ E.Y Kanler dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Grafika, 2002), hlm. 27.

⁹² Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit., Hukum dan Kebebasan Pers*, hlm.18.

Adji menggolongkan delik kesusilaan dalam pers menjadi delik pornografi.

Dalam hal ini Pasal-Pasal yang terkait tentang tentang kesusilaan atau pornografi seperti berikut ini.

Pasal 282:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan ber terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar, atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan orang banyak, ataupun dengan ber terang-terangan atau dengan menyiarkan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa surat, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan ber terang-terangan suatu tulisan, gambar yang melanggar perasaan kesopanan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikinya maupun membawa masuk kedalam negeri, meneruskan, membawa keluar negeri atau mempunyai dalam persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, menunjukkan sebagai bias didapat, diancam hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa tulisan, atau gambar barang itu melanggar perasaan kesopanan.
- 3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama itu dijadikan suatu pencarian atau kebiasaan, orang tersalah, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Pasal-pasal di atas termasuk dalam bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Pasal 533:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- 1) barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan

- judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.
- 2) barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.
 - 3) barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja.
 - 4) barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.
 - 5) barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

5. Delik Agama

Pada awalnya KUHP tidak mengatur mengenai delik agama yang berkaitan dengan delik pers. Delik agama yang berkaitan dengan pers baru masuk ke dalam KUHP setelah terbitnya Undang-Undang No.1/PNPS/1965. Tepatnya di Pasal 4 yang memerintahkan agar ketentuan Pasal undang-undang tersebut yang mengatur tentang delik agama dimasukkan dalam KUHP, khususnya Pasal 156a KUHP. Menurut Oemar Seno Adji, delik agama dalam delik pers di atur di dalam Pasal 156a KUHP.⁹³

Pasal 156a :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁹³ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, hlm. 45.

6. Delik Kabar Bohong

Delik kabar bohong pada awalnya delik berita bohong ini ada dalam Pasal 17 KUHP, kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Keteraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai berikut:

Pasal 14:

- 1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- 2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.

Pasal 15 :

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.

7. Delik Hasutan

Indriyanto Seno Adji memasukan delik hasutan ke dalam golongan delik pers. Hal ini berbeda dengan Oemar Seno Adji, yang tidak memasukkan delik ini. Menurut R Soesilo, yang dimaksud dengan delik hasutan ialah "menghasut dengan lisan" dalam KUHP adalah peristiwa dimana penghasut mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang berisi saran, anjuran, atau perintah di muka umum, agar si terhasut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁹⁴ Pasal-Pasal yang terkait dengan delik hasutan yang tergolong dalam delik pers antara lain:

Pasal 160:

⁹⁴ R Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 118.

Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.

Pasal 161 ayat (1):

Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, yang isinya menghasut supaya perbuatan yang dapat dihukum dilakukan, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau tidak mau menurut apa-apa yang diterangkan dalam Pasal diatas tadi, dengan maksud supaya isi tulisan penghasut itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.

Dari penggolongan delik pers ini kita dapat melihat bagaimana KUHP yang berlaku sekarang ini, terdapat beberapa penggolongan delik pers yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh pers khususnya pemberitaan pers yang memicu konflik. Namun dalam penafsiran Pasal-Pasalnya dalam penyelesaian konflik harus ditafsirkan secara baik agar tidak merugikan pers nasional dan juga merugikan masyarakat.

2.3.4. Delik Pers dalam UU No. 40 tahun 1999

Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Tetapi perlu diingat bahwa setiap pemberitaannya, pers harus melihat kepentingan pribadi atau sebuah kelompok, baik kecil maupun besar. Hal ini didasari atas sering terjadinya penyampaian berita yang di luar batas oleh pers dengan dalih untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Atmakusumah Astraatmaja, tidak ada pers yang di luar batas atau “kebablasan” menurutnya telah terjadi penyalahgunaan profesi media pers atau kelemahan profesionalisme wartawan yang tidak hanya terjadi karena pers memiliki kebebasan tetapi juga dalam keadaan pers yang

tidak bebas.⁹⁵

Dalam pelaksanaannya, delik pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Tindak pidana pers atau delik pers yang dilakukan oleh pekerja pers yang diatur di dalam UU No. 40 Tahun 1999; dan
2. Tindak pidana pers atau delik pers yang diatur yang dilakukan oleh pekerja pers yang diatur di luar UU No. 40 Tahun 1999, seperti berdasarkan KUHP dan peraturan-peraturan hukum lainnya.

Berikut ini merupakan pasal-pasal dalam UU No. 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang delik pers:


- Pasal 5:
 - 1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
 - 2) Pers wajib melayani hak jawab.
- Pasal 9 ayat (2):
Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia
- Pasal 18 ayat (2):
Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Pasal 18 ayat (3)
Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Jika kita lihat delik pers dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, tidak ada yang mengatur tindak pidana pers yang dilakukan oleh wartawan. Setiap tindak pidana yang dilakukan dilimpahkan kepada perusahaan pers (institusi). Dalam hal ini, sebenarnya kita bisa melihat setiap tindak pidana pers yang belum diatur dalam peraturan-peraturan

⁹⁵ Atmakusumah Astraatmaja, *Kebebasan Pers yang Keablasan*, (Kompas, 21 Maret 2003).

perundangan yang khusus mengenai pers seharusnya tetap mengacu kepada peraturan-peraturan pidana diluar pers seperti KUHP. Pertentangan muncul dari kalangan wartawan yang menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 adalah *lex specialis* dari KUHP, dan dianggap dapat mengancam kebebasan pers.

Setelah memahami pengertian dari pers , tindak pidana , dan delik pers. penulis akan berlanjut kepada bab ketiga dan akan berusaha mengaitkan hubungan antara pes, pemberitaanya, dan konflik untuk dapat lebih memahami mengapa pers dalam pemberitaanya dapat diterapkan hukum pidana.



BAB III

PEMBERITAAN PERS DAN KONFLIK

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa pembahasan mengenai pemberitaan pers dan konflik. Pengertian pemberitaan pers, kebebasan pers dalam pemberitaan, norma pemberitaan, pengertian konflik, penyebab terjadinya konflik, hubungan pemberitaan pers dan konflik, serta penggambaran konflik oleh pers.

3.1. Pemberitaan Pers

3.1.1. Pengertian Pemberitaan Pers

Berita pers menurut Bachan Mustafa adalah “berita yang di buat oleh seorang wartawan atau penulis dengan proses yang disebut dengan pemberitaan dan kemudian disiarkan dalam media pers”. Pemberitaan berasal dari kata berita, yang memiliki pengertian secara sederhana adalah suatu pernyataan seseorang kepada orang lain atau lebih yang tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal tertentu. Pemberitaan pers adalah usaha mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menafsirkan serta akhirnya menyampaikan sebuah berita yang proporsional kepada masyarakat.⁹⁶ Ditambahkan oleh William S. Maulsby, “berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi”.⁹⁷ Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa berita adalah penyampaian fakta-fakta tentang kejadian yang baru saja terjadi, sedangkan proses untuk mendapatkan berita itu yang disebut dengan pemberitaan. Suatu berita akan disebut sebagai berita pers, apabila telah disiarkan dalam media pers.

Dalam penyampaian pemberitaan pers, banyak pihak yang punya andil dalam terbitnya sebuah pemberitaan. Meskipun wartawan merupakan pelaku utama dalam pemberitaan, tetapi pers adalah sebuah organisasi yang

⁹⁶ Bachsan Mustafa, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁹⁷ William S. Maulsby, sebagaimana dikutip oleh Mondry, *Pemahaman dan Teori Jurnalistik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 132.

dalam penyampaian beritanya ditentukan oleh beberapa bagian atau pihak.⁹⁸ Bagian-bagian atau pihak-pihak yang dimaksud tersebut antara lain:⁹⁹

a. Pimpinan Redaksi

Pimpinan redaksi adalah penanggung jawab kebijakan redaksional dalam pemberitaan, baik keluar (eksternal) maupun kedalam (internal), yang berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan yang dihasilkan oleh pers. Maksud dari penjelasan tersebut adalah bahwa dimuat atau tidaknya sebuah berita ditentukan oleh pimpinan redaksi.

b. Redaktur Pelaksanaan

Peranan redaktur pelaksanaan dalam pemberitaan adalah kewenangan dalam hal mengkoordinasi, mengawasi, menilai, mengoreksi, dan menyempurnakan pekerjaan redaksional redaktur-redaktur yang ada dibawah tanggung jawabnya. Dalam pekerjaannya redaktur utama bertanggung jawab langsung ke pimpinan redaksi.

c. Redaktur

Redaktur dibagi menjadi beberapa bagian seperti redaktur politik, olah raga, dan lainnya atau ditentukan melalui halamannya. Para redaktur bertanggung jawab pada redaktur pelaksanaan.

d. Koordinator Liputan

Koordinator lapangan memiliki tugas dalam hal memberikan tugas-tugas peliputan kepada jurnalis atau wartawan sesuai dengan rubrik-rubriknya masing.

e. Wartawan

Wartawan adalah orang yang langsung terjun ke lapangan dan mengumpulkan berita. Tugas seorang wartawan adalah mencari dengan cara memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, dengan menggunakan tulisan, suara, dan gambar, maupun data dan grafik segala jenis media pers yang

⁹⁸ Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika* (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2009), hlm. 3.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Wakil Pimpinan Redaksi ANTV, H.M. Amanullah Hasan pada tanggal 16 maret 2011. Lihat juga, Prija Djatmika, *Strategi Sukses dalam Berhubungan dengan Pers dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Malang: Bayumedia Publsihing, 2004), hlm. 16-20.

tersedia.¹⁰⁰

Dari beberapa pihak yang terlibat di dalam pemberitaan, peran wartawan dalam pemberitaan sangatlah penting. John Honberg, seorang guru besar di Universitas Columbia Amerika Serikat, mengatakan bahwa “wartawan adalah orang yang ditakdirkan selalu mencoba sesuatu yang mustahil, yakni menemukan, mengumpulkan, menyusun, menjelaskan, dan menyebarkan berita, gagasan atau pendapat hari itu kepada masyarakat”.¹⁰¹ Ketika menyusun sebuah berita wartawan harus berjuang dengan beberapa hal yang melibatkan tanggung jawab sosial dan integritas intelektualnya. Hal tersebut mencakup juga bagaimana menyampaikan berita tersebut sehingga mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dan sekaligus juga mempertimbangkan manfaat dan kebaikannya yang diberikan oleh pemberitaan tersebut terhadap yang berkepentingan dengan memberikan pandangan dan warna pemberitaan yang mencerminkan nilai yang dianut oleh seorang wartawan dan media tempatnya bertugas.¹⁰²

Pers sebagai pelaku pemberitaan memiliki tanggungjawab yang sangat besar, karena apa yang diberitakan pers dapat mempengaruhi segala aspek dalam masyarakat. Demikian pula mengenai pendapat, sikap dan penilaian, serta tanggung jawab pers, karena banyak masalah yang diberitakan oleh pers mempunyai dampak yang tidak baik sebagaimana yang diharapkan oleh pers itu sendiri maupun oleh masyarakat pada umumnya. Untuk hal tersebut, pedoman dan pegangan bagi pers adalah berusaha mengetahui terlebih dahulu selengkapnyanya duduk perkara secara cermat sehingga dapat memperhitungkan sejauh mana dampak pemberitaannya, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu pemerintah maupun dari masyarakat sebagai sumber berita.¹⁰³

Dari pemahaman ini penulis menganggap bahwa pemberitaan dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya merupakan hal terpenting di dalam

¹⁰⁰ Wahyu Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹⁰¹ John Honberg, *The Professional Journalist* (New York: Columbia University Press, 1979), sebagaimana yang dikutip oleh Wahyu Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹⁰² Hasil wawancara dengan kordinator kameraman ANTV. Sang Nyoman Sidan pada tanggal 16 maret 2011.

¹⁰³ *Ibid.*

pers. Sebagai sebuah lembaga pemberitaan, pers memiliki tanggung jawab atas pemberitaannya. Perlu disadari bahwa pemberitaan pers akan memiliki dampak, baik negatif maupun positif. Untuk itu, dibutuhkan lembaga pers yang profesional agar dapat memberikan pemberitaan yang sesuai dan berguna bagi masyarakat.

3.1.2. Kebebasan Pers Dalam Pemberitaan

Pada awalnya, kebebasan pers sering disebut dengan istilah kemerdekaan pers. Namun seiring berjalannya waktu, istilah kemerdekaan pers kemudian diganti dengan kebebasan pers oleh Tap MPR No. 4/MPR/1967 tentang Penambahan UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan UU No. 21 Tahun 1982.

Kebebasan pers merupakan hal yang paling mendasar dari pemberitaan. Seperti yang diungkapkan oleh Mokhtar Lubis bahwa “kebebasan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju dan bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, jika kebebasan pers itu tidak ada, maka martabat manusia menjadi hilang”.¹⁰⁴ Dengan kebebasan ini, pers dapat memberikan berita sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Kebebasan pers yang dimaksud di sini adalah kebebasan pers dalam pemberitaan tanpa ada tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Magnis Suseno berpendapat kebebasan pers adalah kebebasan yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam pencarian berita. Dengan maksud masyarakat sebagai penikmat berita dan pemerintah yang memiliki kewenangan, berkewajiban untuk menjamin kebebasan pers ini.¹⁰⁵ Dalam artian, masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban untuk tidak memberikan tekanan terhadap apa yang akan diberitakan pers.

Setelah era reformasi, pers di Indonesia seperti mendapatkan jati dirinya kembali. Pers benar-benar mendapatkan ruang gerak yang sangat luas atau memiliki kebebasannya di dalam melakukan pemberitaan. Hal ini bahkan diakui di dunia internasional, yang ditandai dengan posisi Indonesia di dalam deretan negara teratas dengan indek persepsi kebebasan pers di

¹⁰⁴ Mokhtar Lubis, *Catatan Subversif* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 125.

¹⁰⁵ Wahyu Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

dalam pemberitaan menurut *Reporters Sans Frontier* (suatu organisasi pers internasional) pada tahun 2002.¹⁰⁶

Tetapi kondisi di atas tidak boleh membuat pers serta-merta menjadi besar kepala. Karena pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang muncul dari kebebasan pers dalam melakukan pemberitaan. Pemasalahan yang muncul terhadap pemberitaan yang berhubungan dengan kebebasan pers, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁷

1. ada hal yang memanfaatkan kebebasannya secara terlalu berlebihan, sehingga lupa bahwa tindakannya tersebut telah melanggar kebebasan orang lain;
2. ada yang memanfaatkan kebebasan secara ceroboh sehingga meninggalkan kewajiban untuk mengadakan penelitian sebelum menyiarkan pemberitaan;
3. ada yang dalam melakukan hak kebebasannya meninggalkan ketentuan-ketentuan kode etik jurnalistik yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh dan untuk wartawan sendiri;
4. ada wartawan yang terlalu berhati-hati dan terlalu menggebu-gebu mengartikan beban tanggung jawab di dalam melaksanakan kebebasan, sehingga berita faktual yang perlu diketahui masyarakat sekalipun tidak berani wartawan itu memuatnya.

Permasalahan ini terjadi ketika pers merasa memiliki kebebasan yang sebebasnya (kebebasan abolut). Tetapi sayangnya sering kali kebebasan tersebut tidak diiringi dengan rasa tanggung jawab dan kontrol terhadap pemberitaan yang dihasilkan. Oleh karenanya, untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan pers yang bertanggung jawab. Meminjam pendapat dari Oemar Seno Adji, pers yang bebas dan bertanggung jawab adalah pers yang menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif.¹⁰⁸

Kebebasan pers dalam pemberitaanya juga sebaiknya sejalan dengan pers Pancasila, yaitu pers yang demokratis dan mengakui juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak mengurangi keseimbangan dalam

¹⁰⁶ Lukas Luwarso, *Op. Cit.*, hlm. 52.

¹⁰⁷ T. Achmadi, *Sistem Pers Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 32.

¹⁰⁸ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, *Mass Media Dan Hukum*, hlm. 99.

melindungi kepentingan masyarakat di dalam pemberitaanya. Kebebasan pers dalam pemberitaanya digunakan secara bertanggung jawab dalam alam demokrasi Pancasila. Prinsip ini harus di pegang teguh sebagai pandangan hidup dan sebagai cita-cita bangsa.¹⁰⁹ Yang dimaksud dengan bertanggung jawab pemberitaan menurut pers Pancasila adalah:¹¹⁰

1. pers Pancasila adalah pers yang dalam pemberitaanya tidak menyebarkan gaya hidup mewah;
2. pers Pancasila adalah pers yang dalam pemberitaanya tidak mengandalkan desas-desus dan kabar angin;
3. pers Pancasila adalah pers yang dalam pemberitaanya banyak memuat berita mengenai kesulitan masyarakat kecil;
4. pers Pancasila adalah pers yang dalam pemberitaanya tidak membesarkan-besarkan peristiwa kejahatan sehingga memunculkan kesan mempahlawankan penjahat;
5. pers Pancasila adalah pers yang dalam pemberitaanya berusaha menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah apapun resikonya;
6. pers Pancasila adalah pers yang dalam pemberitaanya harus memperhitungkan faktor-faktor budaya agar menghindari munculnya konflik antar suku, ras, agama, dan antar golongan;
7. pers Pancasila adalah pers yang dalam pemberitaanya berusaha sebanyak-banyaknya memuat berita pendidikan.

Dari tujuh pemahaman mengenai tanggung jawab pemberitaan yang sesuai dengan pers Pancasila tersebut memberikan gambaran bahwa adanya batasan-batasan kepada pers dalam pemberitaanya. Meskipun memiliki kebebasan, tetapi pers memiliki tanggungjawab agar pemberitaanya sesuai dengan pers Pancasila.

Apabila dikaitkan, prinsip pers Pancasila tersebut sejalan dengan teori pers bertanggung jawab sosial (*social responsibility theory*) yang dikembangkan oleh Siebert dan Petterson. Menurut teori ini paling tidak ada

¹⁰⁹ Bachsan Mustafa, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹¹⁰ Wahyu Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 173-174.

lima prasyarat bagi pers yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu:¹¹¹

1. pers harus menyajikan berita-berita yang dapat dipercaya, lengkap dan cerdas juga memberikan makna;
2. pers harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik;
3. pers harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat;
4. pers harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat;
5. pers harus menyajikan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.

Kebebasan pers yang bertanggung jawab dalam pemberitaannya ini juga diatur dalam Pasal 6 butir d UU No. 40 tahun 1999, yang menyatakan bahwa pers dapat melakukan pengawasan berupa kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam Pasal ini juga ditetapkan hak dari pers, yaitu hak kontrol, hak koreksi, dan hak kritik. Penggunaan hak-hak ini harus bersifat membangun (konstruktif) dan tidak bersifat merusak (destruktif). Jadi kebebasan pers di dalam menyampaikan berita dibatasi oleh rasa tanggung jawab dengan memperhitungkan akibatnya yang mungkin muncul dari pemberitaannya itu.

Dari pemahaman ini penulis melihat, kebebasan pers didalam kegiatan pemberitaan merupakan hal yang mendasar. Akan tetapi kebebasan tersebut juga harus disertai oleh rasa tanggung jawab yang besar dari pelaku pers. Karena jika tidak diimbangi oleh rasa tanggung jawab, pers di dalam melakukan pemberitaannya akan menciptakan permasalahan. Permasalahan yang muncul salah satunya adalah konflik yang tercipta karena kurangnya tanggung jawab dari pelaku pers di dalam pemberitaannya.

¹¹¹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Purnamaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik* (Bandung: Rosda, 2005), hlm. 73.

3.1.3. Norma Pemberitaan

Norma pemberitaan adalah nilai-nilai yang digunakan untuk membatasi hak dan kewajiban pers didalam pemberitaan.¹¹² Norma memberikan batasan-batasan terhadap pemberitaan pers. Hasil dari *Convention On the Freedom of Information* yang dilangsungkan di Roma pada 1985 memberikan beberapa batasan norma itu, yang antara lain:¹¹³

1. pemberitaan pers dibatasi untuk tidak memberitakan tentang keamanan negara dan ketertiban umum (*national security and public order*);
2. pemberitaan pers dibatasi untuk tidak memberitakan hasutan yang dapat menimbulkan kebencian ras atau agama (*expression to war or to national, racial or religious harted*);
3. pemberitaan pers dibatasi untuk tidak memberitakan hasutan untuk melakukan kejahatan dan kekerasan (*incement to violance and crime*);
4. pemberitaan pers harus dibatasi untuk memberitakan mengenai kesehatan dan moral (*public health and moral*);
5. pemberitaan pers harus menghormati hak-hak, kehormatan, dan nama baik seseorang (*right, honour and reputation of other*);
6. pemberitaan pers harus menghormati peradilan (*fair administration of justice*).

Terkait dengan pembahasan di atas, Indonesia sebenarnya sudah memberikan batasan-batasan terhadap pemberitaan pers. Hal ini diatur dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang ditetapkan oleh Dewan Pers pada 4 Maret 2006. Norma-norma yang dapat dijadikan pedoman oleh pers dalam pemberitaan terdiri atas empat hal.

Pedoman pertama adalah kebenaran informasi. Dalam Pasal 1 KEWI disebutkan bahwa “Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar”. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa suatu informasi yang dipublikasikan dilakukan berdasarkan fakta dan jelas sumbernya. Selain itu, terhadap fakta atau pun pendapat yang penting dan menarik, yang perlu diketahui publik, tidak boleh disembunyikan oleh pers.

¹¹² Wahyu Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 154.

¹¹³ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, *Hukum dan Kebebasan Pers*, hlm. 58-59.

Hal itu dikarenakan adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur kebenaran informasi merupakan landasan utama bagi pers dalam menyampaikan pemberitaannya.¹¹⁴

Pedoman kedua adalah cara memperoleh Informasi. Untuk mendapatkan data atau informasi, pers dipedomani oleh ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 KEWI, yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi“. Artinya untuk memperoleh informasi dari sumber berita atau nara sumber, wartawan harus menggunakan cara-cara yang etis dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ataupun kaidah-kaidah kewartawanan serta memberikan identitas informasi. Hal ini berlaku umum, kecuali dalam hal pemberitaan investigasi (*investigative reporting*) sebagaimana diatur oleh Pasal 2 KEWI tersebut, bahwa dalam liputan investigasi yang paling penting adalah hasilnya bukan prosesnya sehingga tidak diwajibkan memperkenalkan diri atau menyebut identitas. Jika hasil investigasi membuktikan terjadinya suatu penyimpangan atau perbuatan yang tidak benar, maka segala cara untuk memperoleh pembuktian terhadap kasus tersebut adalah sah. Namun hal itu harus didukung bukti-bukti yang kuat, seperti data-data yang terkait ataupun saksi saksi yang menguatkan. Semuanya harus dibuktikan dengan jelas bukan hanya dengan berdasarkan prasangka atau dugaan. Apabila wartawan terburu-buru dalam mengungkapkan kesimpulan sementara yang belum pasti, dan hal itu ternyata tidak benar, ia dapat terkena delik pencemaran nama baik atau fitnah.¹¹⁵

Pedoman ketiga adalah menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 3 KEWI menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat“. Di sini pers dalam pemberitaan dilarang menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam

¹¹⁴ Wahyu Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 71-73.

¹¹⁵ *Ibid.*

proses peradilan. Pers perlu meneliti kebenaran informasi yang akan disampaikan kepada publik. Begitupun dalam pemberitaan kasus sengketa dan perbedaan pendapat, masing-masing pihak harus diberikan ruang waktu pemberitaan secara berimbang.¹¹⁶

Pedoman terakhir adalah objektivitas dan menghindari pornografi. Pasal 4 KEWI menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia tidak melaporkan dan menyiarkan informasi yang sifatnya dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila”. Artinya, suatu berita dilarang memberitakan sesuatu hal yang tidak jelas sumbernya dan kebenarannya, termasuk rumor atau tuduhan tanpa dasar yang bersifat sepihak. Selain itu, suatu informasi dilarang memperlihatkan aurat yang bisa membangkitkan birahi atau mengundang kontroversi publik. Terhadap kasus pemerkosaan, pers dilarang menyebutkan identitas korban untuk menjaga dan melindungi kehormatannya

Selain membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dimuat, norma juga mengatur mengenai bagaimana tata cara yang baik dalam memperoleh sebuah berita. Dalam memperoleh sebuah berita, pers harus menempuhnya dengan cara-cara yang sesuai di dalam pemberitaan. Seperti yang diungkapkan oleh Charmley, ketika memperoleh berita, pers tidak diperkenankan memperoleh berita dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti dengan cara menyamar, berasal dari nara sumber rahasia, berafiliasi dengan pers yang berada di dalam satu grupnya, dan melakukan persaingan yang tidak sehat dengan pers lain.¹¹⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pers dalam pemberitaannya memiliki norma-norma mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan oleh pers. Selain itu, norma pemberitaan memberikan pengaturan mengenai bagaimana cara memperoleh sebuah berita. Sehingga berita yang disampaikan kepada masyarakat adalah berita yang benar-benar sesuai dengan norma yang terkandung di masyarakat dan diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Mitchell .V. Charmley, *Reporting* (New York: Holt, Rinehart, and Wisnton, 2001), hlm. 307-314.

3.2. Konflik

3.2.1. Pengertian Konflik

Konflik adalah bagian dari kehidupan di dalam masyarakat, karena masyarakat di manapun akan senantiasa berada di dalam proses perubahan sosial, dan setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial yang seringkali menimbulkan konflik di antara masyarakat.¹¹⁸ Konflik menurut kamus Webster adalah “*clash, competition, or mutual interference or in compatible, forces or qualities (as ideas, interest, wills)*”.¹¹⁹ Apabila diartikan konflik memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi pertentangan, bentrokan, persaingan,, gangguan oleh kelompok secara fisik, benturan antar kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikan, atau pertentangan-pertentangan dalam tataran kualitas seperti ide-ide, kepentingan-kepentingan, atau kehendak-kehendak.

Pada dasarnya konflik bukan hanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat (horizontal), tetapi juga konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah (vertikal).¹²⁰ Konflik dianggap sebagai warna lain dalam kehidupan yang tidak bisa dihapuskan, sepanjang masih ada peradaban di muka bumi. Menurut Wahyudi, konflik atau pertentangan umumnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak fungsional, suatu sistem, pranata, atau institusi yang acap kali mengalami konflik. Dapat dikatakan disebut konflik terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara pranata atau institusi lainnya yang relatif jarang mempunyai konflik.¹²¹

Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang biasa terjadi di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan dimasyarakat. Muladi berpendapat konflik adalah:

”segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau interaksi yang bersifat antagonistis (berlawanan, bertentangan, atau berseberangan).

¹¹⁸ Manik Wisnu Wardana, *Pemetaan Konflik dan Aktualisasi Potensi Integrasi Sosial*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1 (Yogyakarta: Balai Besar dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), 2002), hlm. 72.

¹¹⁹ Webster Third New Internasional Dictionary (Massachusetts: Merriam-Webster Inc. Publisher, 1993), sebagaimana dikutip oleh, Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Perdaban, 2002), hlm. 6.

¹²⁰ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 1.

¹²¹ Ahmad Zen Alliantany, *Tesis Konflik Sosial Di Wilayah DKI Jakarta* (Depok: Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2004), hlm. 14.

Konflik terjadi karena perbedaan atau kelangkaan posisi sosial dan posisi sumber daya atau karena disebabkan sistem nilai dan penilaian yang ekstrim. Dapat diartikan juga konflik adalah benturan kekuatan dan kepentingan anatara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas. Sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.”¹²²

Dalam pandangan Dahrendorf, konflik di masyarakat terjadi karena beberapa faktor, yaitu:¹²³

1. Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan yang tidak pernah ada berakhir, atau dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat;
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik adalah merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat;
3. Setiap unsur di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial;
4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain.

Lebih lanjut lagi, Dahrendorf berpandangan bahwa konflik dapat dimulai dari sistem sosial yang lebih kecil, perserikatan karena sukarela dari orang-orang yang secara bersama memakai nilai-nilai tertentu dan mendirikan pranata untuk menjamin fungsi kerjasama. Sistem sosial terbentuk dengan pemaksaan oleh kelompok yang diberi kekuasaan dan wewenang meruntuhkan hak terhadap kelompok yang dikuasai pembagian wewenang menyebabkan perbedaan kepentingan orang yang memegangnya sehingga menimbulkan pertentangan kelompok. Posisi yang dominan dan posisi yang ditundukan berdasarkan posisinya mempunyai kepentingan tertentu yang berlawanan substansi dan arah pelaksanaannya. Kepentingan objektif dari kelompok dominan untuk melesatarikan dan memelihara sistem

¹²² Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹²³ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (California: Stanford University Press, 1959), diterjemahkan oleh Ali Mandan (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 161-162.

sosial dan melestariakan wewenang mereka. Sebaliknya, kelompok yang didominasi ingin mengubah kondisi sosial dan ingin melenyapkan wewenang yang dipengang oleh kelompok dominan. Kedua kepentingan ini berada dalam pertentangan.”¹²⁴

Selain pandangan mengenai konflik yang telah dipaparkan, penjabaran mengenai konflik juga dapat dilihat berdasarkan sudut pandang yang lebih spesifik, baik secara psikologis, politik, sosial, antropologi, maupun hukum. Konflik dalam sudut pandang psikologis menurut Murray adalah konflik yang mengacu pada individu yang dimotivasi untuk banyak beraktifitas, sementara aktifitas satu sama lainnya terpisah secara bersamaan.¹²⁵ Dapat disimpulkan bahwa titik berat dari penjelasan tersebut adalah bahwa konflik disebabkan oleh aktivitas atau kepentingan yang ada pada setiap individu. Hal inilah yang kemudian menimbulkan gesekan-gesekan antar individu yang dapat memicu konflik.

Dari sudut pandang politik, konflik dipandang lebih luas lagi, tidak hanya dilihat sebatas konflik antar individu saja. Menurut Ahmad Zen, konflik dari sudut pandang politik terjadi antara individu dengan individu, individu dengan organisasi, atau organisasi dengan organisasi. Hal ini terjadi ketika masing-masing individu atau kelompok ingin memiliki objek yang sama, ingin menempati ruang yang sama, dan ingin menempati tempat eksklusif yang sama, serta memainkan peran yang tidak cocok untuk mencapainya.¹²⁶ Selanjutnya dapat dipahami konflik dari sudut pandang politik memiliki sudut pandang yang lebih luas ketimbang konflik dari sudut pandang psikologis. Hal ini tercermin dari luasnya objek pelaku konflik, dan adanya tujuan yang dicapai dari terjadinya sebuah konflik.

Selanjutnya adalah konflik dari sudut pandang sosial. Lewis Coser mendefinisikan konflik sebagai usaha untuk menguasai nilai-nilai atau tatanan atau status, kekuatan (*power*) dan sumber daya yang langka. Kelompok yang bertikai tidak hanya bertujuan untuk hal tersebut di atas,

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 215.

¹²⁵ Murray, *An Introduction to Political Philosophy* (London: Cohen and West Ltd, 1968) hlm. 220-225.

¹²⁶ Ahmad Zen Alliantany, *Op. Cit.*, hlm. 15.

tetapi menetralsir dan merugikan saingannya.¹²⁷ Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa konflik lebih diposisikan dalam konteks menang atau kalah. Di mana pemenang dalam konflik memiliki derajat yang lebih menguntungkan dari pihak yang kalah.

Berikutnya adalah konflik dalam pandangan antropologis. Menurut Nader, konflik adalah sebuah hasil kompetisi sekurang-sekurangnya dua kelompok. Satu kelompok sosial mungkin itu sebuah masyarakat, kekerabatan, keseluruhan masyarakat, golongan-golongan yang mempunyai gagasan yang sama, suatu organisasi politik, atau pun masyarakat religi. Konflik ini disebabkan karena ketidakcocokan satu sama lain tentang keinginan atau tujuan dua kelompok tersebut.¹²⁸

Yang terakhir adalah konflik dalam pandangan hukum. Menurut Ronald L. Akers, pada prinsipnya kekuasaan merupakan faktor yang paling utama memicu konflik. Konflik terjadi antara kelompok-kelompok yang berusaha memperoleh kekuasaan. Kelompok yang memenangkan konflik akan memperoleh kekuasaan untuk dapat mengatur kelompok yang kalah melalui lembaga legislatif dan juga peradilan, serta menciptakan peraturan-peraturan hukum sesuai dengan norma-norma yang dianggap benar oleh pihak yang berkuasa.¹²⁹ Hal ini sependapat dengan yang diungkapkan oleh Freda Adler, Gerhard O.W.Muller, dan William S. Laufer. Mereka berpendapat konflik antara kelompok-kelompok yang berusaha untuk memperoleh kekuasaan, bagi kelompok yang memenangkan konflik akan memperoleh kekuasaan dan dapat menggunakan hukum untuk mengatur kelompok yang kalah di dalam konflik.¹³⁰

Dari beberapa pandangan mengenai konflik tadi, konflik lebih dianggap sesuatu yang negatif, mengganggu, dan bersifat merusak. Tetapi harus disadari bahwa tidak selamanya konflik berkonotasi negatif. Menurut Chandra, konflik juga dapat membawa manfaat, yaitu kesempatan untuk

¹²⁷ A. Lewis Coser, *Sociological Theory: A Book Of Readings* (New York: Macmillan Publishing Co., 1982), hlm. 232.

¹²⁸ Laura Nader, *Conflict: Anthropological Aspect*, in *International Encyclopedia of The Social Science*, Ed. Sills (New York: The Macmillan Co., 1968), hlm. 236-241.

¹²⁹ Ronald L. Akers, *Criminology Theories* (Chicago & London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1999), hlm. 137.

¹³⁰ Freda Adler, et. al, *Criminology* (New York: McGraw-Hill, 1991), hlm. 185-187.

memberikan klarifikasi tentang banyak hal yang sebelumnya tersamar dan terselubung. Lebih lanjut ditambahkannya bahwa konflik dapat dikendalikan dan digunakan untuk memperkaya hubungan antar manusia secara personal atau struktural.¹³¹ Sedangkan Lewis Coser memberikan penjabarannya tentang manfaat konflik, yaitu:¹³²

1. Konflik berguna untuk menumbuhkan identitas suatu masyarakat (*conflict service to establish the identity of societies*);
2. Konflik terkadang diperlukan untuk menjaga hubungan antar pihak (*conflict might sometimes be necessary to maintain relationship between parties*);
3. Konflik lebih berat dan radikal ketika muncul dari hubungan dekat (*a conflict is more passionate and radical when it arises out close relationship*);
4. Sebuah kelompok yang menghadapi konflik dari luar harus memobilisasi dirinya dan hal ini menghasilkan hubungan yang lebih erat di dalam kelompok (*a group faced with conflict from outside must mobilize itself and it produce close relationship within the group*).

Berdasarkan pandangan-pandangan mengenai pengertian konflik, penulis menilai bahwa pada hakekatnya konflik merupakan suatu peristiwa yang selalu dimungkinkan terjadi dalam hubungan interaksi antar individu, antara kelompok dengan individu, atau antara kelompok dengan kelompok. Walaupun demikian, konflik dapat dihindari dan dikendalikan jika masing-masing pihak menghendakinya. Karena pada hakekatnya tiap individu mempunyai perbedaan satu sama lain khususnya perbedaan kepentingan tertentu, dengan perbedaan itu dapat dijadikan dasar terjadinya konflik. Dari hakekat ini memberikan pemahaman bahwa dalam hubungan kerja sama tidak ada yang sejati dan tidak ada hubungan yang abadi, karena sangat dimungkinkan bahwa suatu hubungan yang baik sewaktu-waktu berubah

¹³¹ Robby Chandra, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 17-18.

¹³² A. Lewis Coser, *Op. Cit.*, hlm. 235.

menjadi perlawananan, atau permusuhan, dan sebaliknya konflik dapat berubah menjadi hubungan kerja sama karena alasan tertentu.¹³³

3.2.2. Penyebab Terjadinya Konflik

Konflik, seperti hal lainnya dalam hidup ini, tidaklah muncul dengan sendirinya. Meminjam pemikiran dari Syahputra, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh enam faktor utama.¹³⁴

Faktor yang pertama adalah perkembangan pasar yang cepat (*rapid marketization*). Perkembangan pasar yang sangat cepat, dari ekonomi tradisional menuju perkembangan pasar yang kompetitif dapat memicu dan menimbulkan konflik. Dengan percepatan perkembangan dunia ekonomi pasar global memunculkan peta baru yang lebih tegas antara negara maju, negara berkembang, dan negara tertinggal. Indenpendensi dan dependensi antara Negara di dunia semakin menebal dan sulit terhindarkan. Sebab, dalam proses marketisasi yang sangat cepat, indenpedensi suatu negara tidak selamanya ditopang oleh kemampuan sumber daya alam. Banyak negara yang masuk katagori independen secara ekonomi bukanlah negara yang memiliki sumber daya alam yang memadai. Negara dengan industri maju biasanya masuk dalam kategori negara maju. Maju tidaknya suatu negara biasanya diukur dari produksinya. Sedangkan negara tertinggal biasanya diukur dari konsumsinya. Hubungan produksi dan konsumsi dalam proses marketisasi yang cepat dapat menimbulkan keterasingan sosial baru dalam peta dunia global. Produksi yang sangat cepat dalam iklim persaingan antara negara maju yang tidak diimbangi dengan produksi pembanding oleh negara tertinggal. Hal inilah yang kemudian menimbulkan penjajahan dalam bentuk wajah baru yang manis dari sebuah dominasi paradigma kapitalisme.¹³⁵

Dominasi negara maju inilah yang menimbulkan keterasingan sosial dan pada akhirnya dapat memacu konflik baru. Merasa tertekan dan terjajah, masyarakat di negara tertinggal merasa ingin memperbaiki keadaan dan memanfaatkan hasil sumber daya yang mereka miliki sendiri. Hal inilah yang kemudian menciptakan benturan antara negara maju sebagai pemilik modal

¹³³ Muladi, Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹³⁴ Iswandi Syahputra, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

¹³⁵ *Ibid.*

dengan masyarakat sebagai pemilik sumber daya alam. Benturan ini biasanya berubah menjadi sebuah konflik.¹³⁶

Faktor kedua adalah terintegrasinya ekonomi secara global (*greater global economic integration*). Globalisasi secara langsung maupun tidak langsung menciptakan suatu hubungan di antara negara-negara di dunia. Apa yang terjadi di suatu negara dapat saja menimbulkan masalah bagi negara lain. Implementasi dari kondisi tersebut dapat dilihat dari mulai diterapkannya pasar bebas. Bagi negara maju berproduksi tinggi yang ditopang oleh kemampuan sumber daya manusia yang memadai, penerapan pasar bebas merupakan topeng lain dari masuknya bentuk penjajahan modern negara maju terhadap negara berkembang dan tertinggal. Bagi negara maju, pasar bebas merupakan perwujudan dari miniatur pasar global di mana semua dapat ditembus dengan bebas. Dalam kondisi demikian yang terjadi adalah pengetatan persaingan sumber daya manusia, bukan sumber daya alam.¹³⁷

Sudah tidak saatnya lagi bagi negara berkembang yang merasa kaya akan sumber daya alamnya mengandalkan kemampuan alamnya namun melupakan sumber daya manusianya. Sebab inti dari persaingan pasar global adalah persaingan terhadap potensi sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Bila hal ini terus dibiarkan, maka dapat dibayangkan seperti anak balita yang baru belajar jalan diajak berlomba lari oleh anak dewasa. Tentunya akan terjadi gap yang semakin dalam antara negara tertinggal dan negara maju. Inilah yang dapat mendorong faktor terjadinya konflik.¹³⁸

Faktor yang ketiga adalah demokratisasi (*democratization*). Hal ini memang terkesan agak aneh. Tetapi harus disadari bahwa iklim demokratisasi didasari atas dasar kompetisi. Demokrasi yang sehat hanya dapat berkembang bukan di negara yang sedang berkembang. Demokrasi tanpa rasionalitas yang pantas dan kesejahteraan yang adil, acap kali menimbulkan anarki. Demokrasi bukan cermin dari dominasi yang kuat mengalahkan yang lemah. Atau, secara sederhana bukan hanya implementasi dominasi suara mayoritas terhadap minoritas belaka. Bagi negara berkembang dan terbelakang dengan

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 16-17.

¹³⁸ *Ibid.*

latar belakang ekonomi yang sangat lemah, suara mayoritas dapat dimanipulasi. Pilar utama dalam berdemokrasi adalah kesadaran rasional untuk dapat bersaing dalam perbedaan yang tidak ada ujungnya. Sebab dalam payung demokrasilah perbedaan dapat bersemayam dengan tenang.¹³⁹

Perbedaan kepentingan yang diperjuangkan secara kompetitif inilah yang terkadang berujung pada konflik apabila tidak didasari oleh rasionalitas obyektif. Banyak negara terutama negara berkembang yang mengklaim dirinya dapat menerima demokrasi sebagai proses keharusan sejarah, tapi menimbulkan basis tradisional yang sesungguhnya menerapkan kultur yang tidak demokratis. Demokrasi dipaksa melakukan penetrasinya secara tidak demokratis pada suatu kultur feodal akan berdampak pada penerimaan demokrasi yang salah kaprah dan salah dalam pemahamannya. Dalam bentuk yang lebih kecil, penerimaan dan penerapan demokrasi yang salah kaprah dan salah pemahaman seperti itu akan menimbulkan atau mendorong konflik sosial yang sangat parah.¹⁴⁰

Faktor yang keempat adalah pertumbuhan populasi yang cepat (*fast growing population*). Cepatnya pertumbuhan penduduk dunia disebabkan karena semakin baiknya gizi, nutrisi, dan tingkat kesuburan. Meningkatnya populasi penduduk pada titik yang tidak terkendali akan menjadi bom waktu yang siap meledakkan konflik. Banyak konflik terjadi akibat dari tidak terkendalinya populasi penduduk. Tingkat populasi penduduk yang tinggi dan tidak disertai oleh kemampuan sumber daya manusia yang baik dan sumber bagi penyalurannya akan menjadi pusran konflik yang tidak akan pernah ada ujungnya. Konflik sosial akan terus silih berganti dengan variasi dan wajah yang berbeda sepanjang zaman, mulai dari perebutan sumber perekonomian hingga perebutan sumber kekuasaan.¹⁴¹

Tingginya tingkat populasi akan menyeret suatu komunitas pada persaingan sosial untuk mempertahankan hidup dengan cara yang tidak sehat. Persaingan tidak seimbang antara hak warga sipil untuk mendapatkan pekerjaan dengan lapangan lapangan pekerjaan yang tersedia, hak untuk

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 18-19.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 19-20.

mendapatkan pelayanan kesehatan dengan pasilitas dan jumlah tenaga medis yang tersedia, hak untuk mendapatkan pendidikan bermutu dengan terbatasnya lembaga pendidikan yang professional dengan tenaga pendidik yang berkualitas, kapan saja dan dimana saja dapat meledak menjadi konflik yang meluas. Sudah banyak bukti yang menunjukkan betapa tingkat populasi yang tinggi berakibat pada frustasi sosial yang meluas dan berujung pada konflik sosial yang tidak dapat dihentikan secara mendasar hanya dengan perundingan dan kompensasi belaka.¹⁴²

Faktor yang kelima adalah hilangnya tradisi dan norma dasar di masyarakat (*break down of values and tradition*). Hal ini terjadi karena semakin transparannya nilai global dan modernisasi masuk kedalam ruang yang paling pribadi sekalipun. Penetrasi nilai-nilai global yang terkadang terkesan humanis dan demokratis terhadap budaya tradisi dan norma lokal menggiring suatu entitas pada pojok ruang sejarah yang sangat sempit dan semakin terhimpit. Himpitan itu pada saatnya akan memunculkan masalah konflik yaitu sebagai gerakan perlawanan yang didorong oleh semangat untuk mempertahankan norma dan tradisinya.¹⁴³

Secara ringkas akan terjadi blok yang mengeras antara kubu modernitas yang mengusung tradisi baru dengan blok tradisional yang mengusung blok tradisi dan norma lama. Masing-masing blok berusaha secara natural mempertahankan nilai yang diusungnya sebagai sebuah nilai yang harus dipertahankan, dan pada titik tertentu dapat menjadi faktor konflik dalam skala yang lebih luas. Benturan dua nilai antara tradisi modern dan tradisional itulah yang menjadi lonceng bagi pertanda dimulainya konflik. Nilai modern bersifat agresif, sementara nilai tradisional bersifat defensif. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketegangan di masyarakat sehingga orang gampang tersinggung dan merasa kesepian karena kehilangan pegangan untuk bersikap di masyarakat, yang secara tidak langsung dapat dengan mudahnya memicu terjadinya konflik.¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Iswandi Syahputra, *Op. Cit.*, hlm. 20-21.

¹⁴⁴ *Ibid.*

Faktor yang terakhir adalah kesenjangan sosial (*expanding gap between “have’s” and “ have’s not”*) akibat semakin dalamnya jurang antara kubu yang punya dan yang tidak punya. Intervensi pasar global dan cepatnya proses marketisasi global semakin menebalkan batas antara orang kaya dan orang miskin. Orang miskin yang memang terbelakang secara ekonomi dan lemah secara potensi semakin tertinggal jauh dengan orang kaya yang kuat secara ekonomi dan memiliki kemampuan yang lebih secara potensial. Dan pada akhirnya, semakin besarnya jurang tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial. Sebutlah misalnya dalam sebuah komplek real estate yang membangun rumah megah di tengah perkampungan kumuh, akan terjadi pemandangan yang sangat

kontras, apalagi batas antara komplek rumah mewah dengan perkampungan kumuh hanya dibatasi oleh pagar tembok yang tinggi. Pemandangan yang kontras inilah yang akan memicu kecemburuan sektoral. Orang yang cemburu terkadang selalu bersikap nekat dan membabi buta sebagai simbol perlawanannya terhadap realitas yang dinilainya tidak adil. Kenekatan ini secara konfrontatif yang akan menghantam kelompok yang punya tadi. Kondisi inilah yang sangat mungkin menyebabkan terjadinya konflik.¹⁴⁵

Dari beberapa faktor penyebab konflik, dan dikaitkan dengan pemberitaan pers, penulis beranggapan bahwa perkembangan demokrasi merupakan faktor yang paling berpengaruh. Perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya setelah era reformasi membuat pers mendapatkan ruang gerak yang sangat luas atau bahkan mendapatkan kebebasannya dalam memainkan peranannya, khususnya dalam menghasilkan pemberitaan bagi masyarakat. Tetapi sayangnya kebebasan ini sering kali tidak diikuti rasa tanggung jawab terhadap dampak yang mungkin muncul di masyarakat, khususnya dalam pemberitaan pers terhadap situasi atau kondisi di masyarakat. Pemberitaan dalam kasus konflik merupakan salah satu contoh dimana pers sering kali terjebak dalam kepentingan pribadi, golongan, atau pun kebijakan institusi ketika menghasilkan sebuah berita. Kondisi ini secara

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 21-22.

langsung maupun tidak langsung dapat memicu sebuah konflik di masyarakat.

3.3. Hubungan Pemberitaan Pers dan Konflik

Menurut Muladi, setiap individu mempunyai potensi konflik yang tersembunyi, potensi konflik itu akan dapat berkembang apabila alasan atau motif tertentu kemudian diangkat dengan cara dipicu atau dipermasalahkan.¹⁴⁶ Peran pers didalam konflik sangatlah penting, jika pers dalam pemberitaanya mengambil posisi sebagai pemicu konflik, maka pers dalam isi pemberitaanya akan seperti bensin yang akan mengobarkan konflik, dan begitu juga sebaliknya jika pers memilih sebagai pers yang damai maka pemberitaanya akan bersifat damai dan meredam konflik.

Memang tidak dapat dipungkiri, kesulitan utama pers di wilayah konflik adalah dalam memposisikan dirinya di tengah konflik. Posisi ideal yang bisa dimainkan oleh pers adalah sebagai penyelesaian konflik. Hal ini disebabkan karena pelaku pers juga sebagai korban dari konflik itu, di mana media memberi arahan dengan memberikan porsi agenda pemberitaan bagaimana konflik diselesaikan. Namun ada dua perangkap ketika media memberitakan konflik. Pertama, pers bisa menjadi corong dari kelompok yang bertikai. Pers tidak bisa mengambil jarak, akibatnya berita yang dihasilkan hanya menyuarakan satu kelompok saja. Dan yang kedua media lepas tangan dengan tidak memberitakan konflik, walaupun memberitakannya, berita yang disampaikan akan cenderung menutup-nutupi kelompok yang sedang bertikai.¹⁴⁷

Banyak faktor yang mempengaruhi isi berita pers dalam pemberitaanya tentang konflik. Pamela J. Shoemaker dan Stephen Reese menyebutkan beberapa faktor yang secara hirarkhis dapat mempengaruhi isi media.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Muladi, *op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁴⁷ Eriyanto, *Media Dan Konflik Etnis* (Jakarta: Institut Arus Informasi (ISAI), 2004), hlm. 83.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 54-60.

Faktor yang pertama adalah individu. Yang dimaksud dengan individu di sini adalah wartawan atau jurnalis yang menjadi garda paling depan dalam penentuan isi berita, dan menjadi pihak yang terkait langsung atau menyaksikan sebuah realitas yang akan dilaporkannya. Karena itu tahap ini akan sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, kesukaan, agama, jender, dan sikap individu terhadap peristiwa yang akan dilaporkannya. Dalam peliputan konflik sebaiknya jurnalis yang meliput adalah orang yang memiliki kemampuan dan dapat menempatkan dirinya secara netral dalam sebuah konflik sehingga berita yang disampaikan dapat benar-benar objektif. Seperti yang diungkapkan oleh Sang Nyoman Sidan yang mengatakan individu wartawan ialah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi isi sebuah liputan, semakin pandai wartawan dapat menempatkan diri pada suatu konflik akan menentukan kualitas data yang didapat karena ketika seseorang wartawan sudah dapat menempatkan diri di dalam konflik akan memudahkan diri dalam mengakses data yang akhirnya data yang didapat benar-benar kredibel.¹⁴⁹

Faktor kedua adalah rutinitas media. Faktor ini terkait dengan rutinitas yang biasa dilakukan media untuk mengolah berita yang masuk dari berbagai sumber berita, termasuk salah satunya dari reporter. Setiap media biasanya berbeda dalam menentukan suatu berita. Ukuran layak tidaknya suatu berita yang dapat dipublikasikan, biasanya, ditentukan oleh rutinitas sehari-hari dan menjadi prosedur standar, seperti rapat redaksi.

Faktor ketiga adalah organisasi media. Proses pengorganisasian menghasilkan apa yang dinamakan organisasi. Organisasi memiliki struktur, tetapi bagaimana organisasi bertindak dan bagaimana organisasi tersebut tampil ditentukan oleh struktur yang ditetapkan oleh pola regular perilaku saling bertautan. Pace dan Faules berpendapat bahwa “organisasi adalah suatu sistem yang menyesuaikan dan menopang dirinya dengan mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya”.¹⁵⁰ Sistem di sini adalah mengenali perilaku

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan kordinator kameraman ANTV, Sang Nyoman Sidan pada tanggal 16 Maret 2011. Beliau adalah seorang wartawan yang berpengalaman meliput kasus konflik, antara lain di Timor-Timur dan Poso.

¹⁵⁰ Iswandi Syahputra, *Op. Cit.* hlm. 56.

yang berkaitan, dan ini kunci bagi berfungsinya organisasi tersebut. Sebagai organisasi, pers tentu saja memiliki tujuan, yang seringkali memberi pengaruh pada isi berita. Pengelola media dan wartawan bukanlah satu-satunya yang paling menentukan isi berita. Mereka hanya pekerja media yang terkadang harus patuh pada aturan perusahaan media. Karena itu dalam level organisasi biasanya sering terjadi berita yang akan disampaikan akan dipengaruhi antara kepentingan perusahaan dan idealisme wartawan.

Faktor keempat adalah ekstra media. Faktor ini menjelaskan faktor-faktor di luar media yang mempengaruhi proses produksi berita, yang antara lain; negara (*state*) pasar (*market*), dan publik (*public*).¹⁵¹ Intervensi kekuatan negara terhadap pers merupakan sesuatu yang sangat sering terjadi. Karena harus diakui bahwa setiap pemberitaan media sekecil apapun itu pasti akan berpengaruh kepada negara. Namun demikian, peran negara di sini harus dapat dibatasi agar kebebasan pers dapat terjaga. Apabila tidak, maka yang terjadi adalah seperti pada masa pemerintahan orde baru, di mana ruang gerak pers terbelenggu oleh negara.

Sedangkan dalam konteks pasar, tidak dapat dipungkiri bahwa pasar memiliki porsi yang cukup penting dalam pemberitaan. Seringkali pemberitaan yang keluar didorong akan adanya kebutuhan atau keinginan pasar akan sebuah informasi tertentu. Salah satu contohnya adalah ketika masa pemilu tiba, semua media akan berlomba-lomba untuk menampilkan berita-berita yang berkaitan dengan jalannya pemilu.

Sedangkan publik merupakan celah ruang yang dihimpit oleh otoritas negara dan dominasi pasar. Otoritas negara secara politik memandang perlunya intervensi kebijakan yang mengatur kerja-kerja media. Selain itu pengaruh publik di dalam konflik dapat menjadi kendala bagi pers dalam meliputi. Ketika pemahaman publik terhadap pers dianggap menjadi corong atau pembawa pesan dari salah satu pihak yang bertikai, sehingga dapat menyulitkan dalam mendapatkan informasi yang dicari ketika peliputan

¹⁵¹ *Ibid.*

karena publik menganggap pers hanya menjadi alat bagi salah satu kelompok.¹⁵²

Faktor kelima adalah Ideologi. Ideologi di sini diartikan sebagai kerangka berfikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagai mana mereka menghadapinya. Ideologi bersifat abstrak dan berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Faktor ideologi pers dapat menjadi penghambat dalam peliputan wilayah konflik. Sebaik pers dapat melepas ideologi apapun yang melekat dalam melakukan peliputan. Ketika seseorang jurnalis masih membawa ideologinya dalam peliputan maka hasil peliputan ini akan terpengaruh oleh ideologi sang jurnalis. Sang Nyoman Sidan berpendapat sebaiknya pers dalam melakukan peliputan harus melepas ideologi dari diri sang jurnalis. Hanya ada satu ideologi yang dianut dalam peliputan konflik, yaitu ideologi sebagai seorang jurnalis yang harus meliput dan menggambarkan konflik yang berimbang.¹⁵³

Dari pemahaman kelima faktor di atas penulis melihat dibutuhkannya jurnalis atau pers yang profesional yaitu pers yang benar siap dalam melakukan peliputan. Kesiapan itu terlihat dari beberapa hal yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman dan kemampuan beradaptasi sehingga tidak terpengaruh oleh suasana konflik.¹⁵⁴

Dalam perspektif jurnalis profesional yang meliput konflik, informasi dari jurnalis bisa menjadi aset atau pendorong konflik. Namun informasi jurnalis juga bisa menjadi penyalur dari kebutuhan komunikasi. Sebab secara natural kita ingin berkomunikasi dan berpartisipasi. Bila kebutuhan natural tersebut tidak terpenuhi maka kita akan putus asa. Karena itu, seorang jurnalis harus menyuguhkan berita dengan cara sejauh mungkin menghindari konflik terbuka. Sebaliknya, memberi kontribusi untuk resolusi konflik. Kalau kita berbicara konflik yang terjadi saat ini, maka kita akan

¹⁵² Hasil wawancara dengan kordinator kameraman ANTV, Sang Nyoman Sidan pada tanggal 16 Maret 2011.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

berbicara konflik sosial di mana masyarakat berinteraksi. Ada macam-macam konflik. Namun yang akan lebih difokuskan adalah konflik sosial.

Jurnalis melalui media tempat dirinya bekerja menjadi titik silang yang paling strategis untuk mengupayakan berakhirnya konflik, memperpanjangnya, atau bahkan memperluas konflik. Media yang menyajikan konflik cenderung bukan sebagai realitas sosial, tetapi sebagai komoditas sosial. Bahkan pengamatan silang budaya memperlihatkan bahwa berbagai konflik merupakan fokus yang paling dominan buat komoditi informasi. Posisi media dalam menyikapi konflik berkepanjangan tersebut tampak jelas bukan pada posisi yang memfasilitasi terjadinya konstruksi sosial secara utuh, namun cenderung menjual konstruksi sosial yang tertuang dalam sajian berita pada pasar untuk mengambil keuntungan lebih banyak.

Padahal dalam konflik tersebut ada kepentingan publik yang seharusnya dibela oleh pers, khususnya untuk pers yang menggunakan penyiaran, karena media penyiaran telah menggunakan frekuensinya sebagai fasilitas publik. Media penyiaran mempunyai otoritas yang penuh dan lebih efektif mengusung agenda publik. Selain itu, media dipandang paling efektif merekonstruksi realitas untuk membentuk dan mengiringi opini publik. Dalam proses pembentukan terhadap pemaknaan konflik, seperti memberi definisi dan menjelaskan akar konflik menjadi tugas media untuk merumuskannya bersama-sama publik.

Satu hal yang paling penting untuk dibahas dalam hubungan pers terhadap konflik ialah masalah faktor psikologis dari jurnalis atau wartawan yang meliput konflik. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kejelian wartawan menjadi pilar yang paling menentukan bagaimana media mendefinisikan masalah atau realitas sosial dalam konflik. Wartawan harus berhasil menemukan gambar atau berita yang diinginkan oleh publik. Salah dalam mengambil gambar atau berita dalam sebuah kasus konflik, maka akan berdampak pada kesalahan pembentukan opini publik.

Wartawan merupakan garda terdepan yang akan menempatkan dimana posisi media dalam ranah pikiran publik. Hal tersebut sejalan dengan analisis *framing* dari *Fairlough* yang menyebutkan pengalaman individu

(*framing device*) yang akan menentukan bagaimana pers memandang sebuah isu.¹⁵⁵ Sejalan dengan itu pula, tidak heran bila terkadang reporter mengalami konflik kepentingan (*conflik of interest*) dalam penentuan *lead* dan *angle* liputan.

Lois Day menguraikan bahwa wartawan sering mengalami konflik kepentingan (*conflik of interest*) saat menyusun laporan dalam sebuah kasus konflik. Lois Day menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Faktor yang pertama adalah adanya hubungan pribadi dengan nara sumber. Pada saat terjadi konflik, apalagi yang melibatkan entis, agama, atau perdaban, ada kecenderungan media dengan aliran tertentu mengakses nara sumber yang sejalan dengan aliran yang dianut media tersebut. Faktor yang kedua adalah keinginan berpartisipasi kepada publik (*pubic participation*). Kerap kali seorang wartawan juga menjadi seorang aktivis politik, lingkungan, atau gerakan lainnya. Sehingga dalam membuat pemberitaan terpengaruh oleh sikap aktivisnya tersebut. Faktor yang ketiga adalah benturan dengan kepentingan pribadi. Kondisi ini khususnya dalam konteks finansial. Tidak dapat dipungkiri adanya kenyataan bahwa berita juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁵⁶

3.4. Penggambaran Konflik oleh Pers

Konsep penggambaran (*framing*) terhadap peran jurnalis yang cenderung menceritakan suatu cerita dalam suatu cara yang konsisten apapun situasinya. Proses konstruksi realitas oleh media pada prinsipnya merupakan upaya menceritakan sebuah peristiwa, keadaan, dan termasuk masalah. Karena pekerjaan media adalah menceritakan rangkaian peristiwa, maka seluruh isi media merupakan realitas yang telah mengalami proses konstruksi kembali. Pembuatan berita pada dasarnya adalah penyusunan atau proses konstruksi kumpulan realitas-realitas sehingga menimbulkan wacana yang

¹⁵⁵ Ibnu Hamad, *Media Massa Dan Eskalasi Konflik Perspektif Diskursus*, Journal for Civil Society Empowerment, Vol. 1, No. 3, Desember 2003 (Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia, 2003), hlm. 18.

¹⁵⁶ Louis Day, dikutip oleh Ibnu Hamad, *Ibid.*, hlm. 21.

bermakna. Secara metafora, Denis McQuail menunjukkan enam kemungkinan yang bisa dilakukan oleh media tatakala mengajukan realitas, yaitu:¹⁵⁷

1. Sebagai jendela (*a window*). Pers membuka cakrawala dan menyajikan realitas dalam berita yang apa adanya.
2. Sebagai cermin (*a mirror*). Pers merupakan pantulan dari berbagai peristiwa (realitas).
3. Sebagai filter atau penjaga gawang (*a filter or gate keeper*). Media menyeleksi realitas sebelum disajikan kepada khlayak, di mana akhirnya realitas yang disajikan sudah tidak utuh lagi.
4. Sebagai penunjuk arah, pembimbing, atau penerjemah (*a signpost, guide or interpreter*). Media mengkonstruksi realitas sesuai dengan kebutuhan khalayak.
5. Sebagai forum atau kesepakatan bersama (*a forum or platform*). Media menjadikan realitas sebagai bahan diskusi. Untuk sampai pada tingkat realitas inter subyektif, realitas diangkat menjadi bahan perdebatan.
6. Sebagai tabir atau penghalang (*a screen or barrier*). Media memisahkan khalayak dari realitas sebenarnya.

Proses penyusunan kembali realitas lazimnya dimulai dari adanya realitas, dalam hal ini adalah peristiwa konflik, kemudian realitas tersebut disusun kembali dalam bentuk teks berita yang bermakna. Namun demi menghindari tudingan sebagai pemantik atau pihak yang memperluas konflik, pers harus dapat cermat dalam menyampaikan beritanya, seraya tidak melupakan tugasnya juga sebagai alat kontrol sosial. Untuk itu, menurut Syahputra, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau diketahui oleh wartawan atau jurnalis sebelum masuk ke dalam peliputan dengan latar belakang konflik.¹⁵⁸

Pertama adalah pemahaman mengenai teori-teori konflik. Walaupun hal ini lebih bersifat non teknis, tetapi sangat penting agar pers dalam pemberitaannya dapat memahami keadaan dan tipe konflik yang dihadapi. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki, pers dapat menyampaikan berita kepada masyarakat secara objektif, tepat, dan

¹⁵⁷ Denis McQuail, dikutip oleh Ibnu Hamad, *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁵⁸ Iswandi Syahputra, *Op. Cit.*, hlm. 85.

berimbang. Diharapkan pemberitaan yang dihasilkan dapat meredam atau bahkan mungkin mendamaikan konflik. Bukan justru sebaliknya, pers yang merasa memiliki kebebasan dalam menyampaikan pemberitaan, justru malah memicu konflik menjadi lebih luas.

Kedua adalah *news frame* dan *agenda setting*. Strategi mengemas pesan dengan cara memilih fakta mana yang mau ditonjolkan dan fakta mana yang tidak mau dikemukakan dalam sebuah pemberitaan. Jika sebuah media cenderung memihak pada salah satu pihak yang berkonflik, besar kemungkinan media itu akan lebih banyak memuat fakta yang menguntungkan pihak yang dibelanya, atau sebaliknya menyerang pihak lainnya. Hal ini yang harus dihindari dalam pemberitaan pers terkait dengan kasus konflik.¹⁵⁹ Sedangkan *agenda setting* ialah kesediaan media untuk menyiarkan suatu berita. Sebagus atau seburuk apapun sebuah berita jika tidak diterbikan atau disiarkan bukanlah menjadi sebuah berita, dan hal ini jelas tidak akan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Jadi seorang wartawan dalam konflik bisa saja menyampaikan berita yang kasar dan vulgar tetapi jika tidak dimuat tentu tidak ada artinya.¹⁶⁰

Ketiga adalah strategi membingkai konflik yang resolutif. Wartawan dalam membingkai berita, sebaiknya tidak hanya membingkai fakta yang bersifat menjual serta menampilkan hubungan sebab akibat dari sebuah kasus konflik, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan fakta yang dapat memberikan resolusi terhadap penyelesaian konflik.

Keempat adalah identifikasi strategi meliput konflik dengan cara menghindari konflik. Ketika meliput sebuah konflik, wartawan sebaiknya harus memiliki strategi terlebih dahulu agar data-data yang didapat sesuai dengan fakta yang ada, yang diperoleh benar, kredibel, dan dari berbagai versi. Apabila hal itu yang terjadi, maka pemberitaan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat pemahaman tersebut, apabila diterapkan dengan baik oleh para wartawan akan memudahkan kerja mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat, objektif, dan berimbang. Pemahaman ini

¹⁵⁹ Ibnu Hamad, *Op. Cit.*, hlm. 18.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

juga menjadi dasar lahirnya konsep jurnalisme damai (*peace journalism*), yaitu dalam pencarian berita, sampai dengan pemberitaan dalam kasus konflik, berusaha mengutamakan berita yang dapat meredakan atau bahkan mendamaikan konflik tersebut.¹⁶¹

Konsep jurnalisme damai juga berusaha untuk meminimalkan celah antara pihak yang berlawanan dengan tidak mengulangi fakta yang memperparah atau meningkatkan konflik. Dengan kata lain, jurnalisme damai adalah cara membingkai berita yang lebih luas, seimbang dan akurat, menggambarkan dibalik analisa dan transformasi konflik. Pendekatan jurnalisme damai memberikan gambaran baru untuk menelusuri hubungan antara jurnalis, nara sumber, cerita yang diliput, konsekuensi peliputan, dan etika intervensi jurnalistik. Dengan jurnalisme damai, pers akan memberikan berita non kekerasan dan kreativitas yang diaplikasikan pada kerja praktis pelaporan yang dilakukan setiap hari.

Jurnalisme damai berusaha menampilkan cerita serta penggambaran yang lebih luas, adil, dan akurat dalam memahami analisa dan transformasi konflik. Konsep jurnalisme damai ini berbeda dengan pers pada umumnya yang masih menggunakan jurnalisme tradisional. Perbedaan antara konsep jurnalisme damai dan jurnalisme tradisional dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Perbedaan Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Tradisional¹⁶²

Jurnalisme Damai	Jurnalisme Tradisional
Berorientasi pada solusi (<i>solution oriented</i>)	Berfokus pada konflik dan persetujuan kedua pihak
Memahami konflik dengan pandangan menang-menang (<i>win-win oriented</i>)	Berorientasi pada menang kalah (<i>winner loser oriented</i>)
Tidak menekankan pada efek nyata kekerasan	Menekankan pada pembunuhan, luka, dan kerusakan
Empati untuk semua pihak	Menggunakan perspektif kami mereka
Proaktif mencari cara mengurangi kekerasan	Reaktif menunggu kekerasan terjadi

¹⁶¹ Jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan, mengedit, dan menerbitkan dalam surat kabar dan sebagainya, atau yang kaitan dengan kewartawanan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 482.

¹⁶² Iswandi Syahputra, *Op. Cit.*, hlm. 94.

Perbedaan yang terlihat pada tabel 3.1 terjadi karena konsep jurnalisme damai memiliki etika yang menjadi acuan dalam melakukan liputan konflik. Etika yang dimaksud adalah menghormati kebenaran, walau apapun konsekuensi bagi dirinya karena hak publik untuk mendapat kebenaran, dan melaporkan berdasar fakta yang ia ketahui dengan tidak mengurang informasi penting atau mengubah teks atau dokumen.¹⁶³

Peliputan kasus konflik yang berlatar belakang kekerasan dalam konsep jurnalisme damai akan berusaha untuk tidak membatasi diri dengan penilaian mengenai aksi kekerasan atau kebijakan mengenai kejahatan melalui efek yang tampak, tetapi berusaha mencari cara melaporkan efek yang tidak tampak dari sebuah kekerasan. Selanjutnya, dalam peliputannya akan berusaha memikirkan konsekuensi jangka panjang dari aksi kekerasan atau kebijakan kekerasan terhadap kerusakan atau trauma. Kemudian akan memperhitungkan akan adanya kemungkinan orang yang terpengaruh dan akan merespon secara kekerasan. Konsep jurnalisme damai dalam peliputannya akan berusaha tidak memfokuskan pada perbedaan, tetapi berusaha mencari kesamaan (*common ground*), dan dalam mencari sumber liputan akan mencari sumber yang berasal dari kelompok yang mengusahakan resolusi atau rekonsiliasi.¹⁶⁴

Dari pemahaman tersebut, ada tiga hal yang perlu diperhatikan atau bahkan dihindari dalam peliputan di wilayah konflik yang berlatar belakang kekerasan, yaitu:¹⁶⁵

1. Hati-hati dalam melaporkan kekerasan. Walaupun menyentuh secara emosi, pemberitaan jangan sampai memperparah ketakutan masyarakat. Berusahalah mengembangkan penjelasan yang lebih komplit. Untuk itu, cari tahu akar permasalahannya dengan pelajari penyebab kekerasan, rasa frustrasi manusia, keterasingan, kurangnya pilihan, dan lain-lain, serta usahakan untuk menghindari kondisi yang saling menyalahkan.

¹⁶³ Iswandi Syahputra, *Op. Cit.*, hlm. 94-95.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 95-98.

2. Hati-hati dengan kata-kata yang sangat berpengaruh dalam konflik. Hindari label negatif dalam menggambarkan individu, seperti teroris, ekstrimis, radikal, sparatis, pemberontak, pengkhianat, atau fundamentalis. Hindari label yang menggambarkan seseorang sebagai korban yang tak berdaya atau putus asa.
3. Hati-hati mengutip nara sumber. Dalam peliputan harus dipastikan bahwa nara sumber memiliki identitas yang benar dan jelas. Jika memuat opini dari nara sumber pastikan audiensi memahami bahwa itu adalah opini yang berasal dari nara sumber.

Dari pemahaman tersebut, pers memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi arah sebuah konflik, apakah memperbesar atau memperkecil konflik. Karena itu dapat dikatakan bahwa tanggung jawab pers sangatlah besar. Sepatutnya pers dalam meliput konflik berusaha untuk tidak berpihak dan memiliki strategi yang tepat dalam peliputan agar pemberitaan yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk meredam ataupun mendamaikan konflik. Bukan sebaliknya, malah memicu konflik menjadi lebih luas lagi. Untuk itu, insan pers dituntut lebih bijak dalam menyampaikan pemberitaannya dengan menekankan prinsip keadilan, objektivitas, dan profesionalisme berdasarkan keterampilan dan keahliannya. Sehingga prinsip jurnalisme damai dapat berjalan dengan baik, dan pers dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang utama, yaitu sebagai sarana informasi dan *check and balance* dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah mengetahui pengertian, dan penyebab konflik kemudian melihat hubungannya dengan pemberitaan pers, selanjutnya dalam penulisan ini akan berlanjut kepada bab ke empat. Dimana di dalam bab ke empat penulis berusaha untuk, mengaitkan apa yang sudah dibahas tentang pemberitaan pers dan konflik jika diterapkan dalam peraturan pidana yang berlaku, kemudian jika dikaitkan dengan pemberitaan pers yang terdapat dalam konflik ambon dan sampit.

BAB IV

PENERAPAN PIDANA PERS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERS

Dalam bab ini akan ditampilkan analisis dari permasalahan yang diangkat dalam tulisan, yang antara lain membahas mengenai pengaturan tindak pidana pers dalam perundang-undangan terkait pemberitaan pers dalam kasus konflik, pertanggungjawaban insan pers terhadap pemberitaannya yang mengandung unsur tindak pidana berdasarkan KHUP dan UU No. 40 Tahun 1999, serta penerapan pidana pers dari beberapa contoh pemberitaan pers yang memicu konflik dalam kasus Ambon dan Sampit.

4.1. Pengaturan Tindak Pidana Pers dalam Perundang-Undangan Terkait Pemberitaan Pers dalam Kasus Konflik

Seperti yang diketahui bahwa pers dapat dikenakan tindak pidana atau delik pers akibat pemberitaannya yang dipublikasikan, yang dianggap mengandung unsur kejahatan atau merugikan masyarakat. Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat, perundang-undangan di Indonesia, baik KUHP maupun UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak secara tegas atau secara langsung mengaturnya. Walaupun demikian, kedua perundang-undangan tersebut mengatur beberapa delik pers yang penjelasan dan pemahamannya dapat digunakan sebagai landasan untuk melihat sebuah pemberitaan yang dianggap memicu konflik di masyarakat. Karena harus disadari bahwa sebuah konflik tidak muncul atau berkembang dengan sendirinya, dan dalam era informasi saat ini, pemberitaan pers yang tidak bertanggung jawab dapat menjadi pemicu sebuah konflik.

Sebagaimana yang dibahas di dalam Bab terdahulu, hal tersebut dapat terjadi akibat penggambaran pers terkait sebuah kasus konflik yang tidak mengindahkan norma-norma pemberitaan seperti yang diatur dalam Kode Etik Wartawan Indonesia dan hasil *Convention On the Freedom of Information*. Sering kali insan pers lebih menekankan kepentingannya sendiri

dalam menyusun laporan sebuah kasus konflik tanpa mempertimbangkan unsur objektivitas dan faktualitas, serta dampak yang mungkin muncul akibat pemberitaannya. Hal itu antara lain disebabkan beberapa faktor, yaitu individu atau wartawan yang tidak kompeten atau bertanggung jawab, kebijakan organisasi media dalam memandang sebuah konflik, tekanan dari luar pers itu sendiri, serta ideologi yang dianut oleh insan pers.

Latar belakang tersebutlah yang kemudian sering kali menjadi pendorong munculnya pemberitaan-pemberitaan pers yang cenderung tidak bertanggung jawab dan mengabaikan norma-norma pemberitaan, yang antara lain: pemberitaan pers dibatasi untuk tidak memberitakan hasutan yang dapat menimbulkan kebencian ras atau agama, pemberitaan pers dibatasi untuk tidak memberitakan hasutan untuk melakukan kejahatan dan kekerasan, pemberitaan pers harus dibatasi untuk memberitakan mengenai kesehatan dan moral, pemberitaan pers harus menghormati hak-hak, kehormatan, dan nama baik seseorang, pemberitaan pers harus menghormati peradilan.

Bentuk-bentuk pemberitaan yang dapat dikategorikan melanggar norma-norma pemberitaan tersebutlah yang pengaturannya dapat ditemui dalam penjelasan atau pun pemahaman Pasal-Pasal KUHP tentang delik pers. Pertama adalah delik penabur kebencian, yang diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Kedua Pasal ini mengatur pemberian sanksi pidana terhadap pemberitaan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap pemerintah Indonesia dan beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum. Jika dikaitkan terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu konflik, ketiga Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat insan pers yang pemberitaannya dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan penghinaan, yang dapat memicu konflik, baik di antara golongan di masyarakat, atau antara masyarakat dengan pemerintah.

Kedua adalah delik agama yang diatur di dalam Pasal 156a KUHP. Menurut pemahaman penulis, pasal ini lebih spesifik mengatur pemberitaan pers dapat menimbulkan permusuhan terhadap agama. Penulis melihat delik ini juga dapat diterapkan terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu konflik, tetapi hanya konflik yang timbul karena adanya perbedaan agama.

Ketiga adalah delik berita bohong yang diatur di dalam Pasal 171 KUHP, yang kemudian dicabut oleh UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Pasal ini mengatur pemberitaan pers yang menyebarkan berita bohong atau tidak dapat dipercaya kebenarannya atau pemberitaan yang bersifat berlebihan sehingga dapat menciptakan keonaran di dalam masyarakat. Salah satu bentuk keonaran menurut penulis adalah konflik itu sendiri. Jadi, pemberitaan pers yang isinya menyampaikan berita bohong atau bersifat berlebihan, yang dapat memicu konflik, dapat dikenakan Pasal mengenai delik berita bohong.

Sedangkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, hal tersebut hanya diatur secara eksplisit pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa pers nasional dalam pemberitaannya berkewajiban menghormati norma-norma agama, dan Pasal 18 ayat (2) yang mengatur tentang ancaman pidananya. Jika dilihat, kedua Pasal tersebut tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai tindakan hukum atas pemberitaan pers yang dianggap dapat memicu konflik. Oleh karenanya, KUHP masih dibutuhkan dalam penerapan pidana terkait dengan pemberitaan konflik. Hal ini diperkuat oleh Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa dalam penerapan pidana terhadap pers sebaiknya penegakan hukum melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama sebaiknya diusahakan menggunakan UU No. 40 Tahun 1999, yaitu dalam penerapan pidananya meminta rekomendasi dari dewan pers terhadap pelanggaran yang terjadi. Sedangkan tahap yang kedua adalah ketika pelanggaran sudah tidak dapat diselesaikan dengan UU No. 40 Tahun 1999, baru penegak hukum dapat menerapkan KUHP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pers.¹⁶⁶

4.2. Pertanggungjawaban Atas Pemberitaan Pers

4.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berasal dari bahasa asing yang disebut *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada tanggal 27 Mei 2011.

apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak terjadi.¹⁶⁷ Dalam hal ini pemahaman dari terjadi atau tidak terjadinya suatu tindak pidana adalah apakah perbuatan tersangka/terdakwa tersebut telah diatur di dalam peraturan pidana sebagai sebuah tindak pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana harus menjadi bahasan yang terpisah dari pengertian tindak pidana karena pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang berbeda. Meskipun pertanggungjawaban pidana baru terjadi ketika telah terjadi tindak pidana.

Jika kita melihat penjelasan tindak pidana di atas, tindak pidana pada dasarnya adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan pidana yang kepadanya dilekatkan sanksi pidana. Moeljatno yang menggunakan perbuatan pidana untuk mendefinisikan tindak pidana berpendapat bahwa perbuatan pidana hanya berpangkal tolak dari pandangan bahwa, unsur pembentuk tindak pidana hanyalah pada perbuatannya.¹⁶⁸ Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang tersebut yang melakukan perbuatan persoalan sendiri, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Jadi mengutip pendapat Moeljano, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan jika seseorang tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁶⁹ Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban tindak pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, dan Sebaliknya. Eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut, tetapi tergantung dari ada

¹⁶⁷ E Y. Kanter dan S R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 250.

¹⁶⁸ Pendapat Moeljatno yang dikutip oleh Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Edisi Pertama Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 15.

¹⁶⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 155.

tidaknya peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut.¹⁷⁰

Dalam pertanggungjawaban pidana kesalahan merupakan faktor penentu berdasarkan asas yang dianut dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu asas *geen straf zonder schuld* atau “tiada pidana tanpa kesalahan”. Pengertian kesalahan itu sendiri menurut Pompe dapat dilihat dari dua sisi, yaitu. dilihat menurut akibatnya, kesalahan adalah perbuatan yang dapat dicela (*verwiltbaar*), dan menurut hakekatnya kesalahan adalah perbuatan yang dapat dihindari (*vermijdbaar*).¹⁷¹ Sedangkan Mezger berpendapat bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat.¹⁷²

Kesalahan merupakan hal yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan dasar dari seseorang dapat dipidana karena, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*).¹⁷³ Ini berarti perbuatan tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Menurut Sudarto, asas kesalahan merupakan asas yang fundamental. Dipidannya seseorang tidaklah cukup dengan hanya perbuatannya yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemindaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut baru dapat dipertanggungjawabkan apabila ada kesalahan kepada orang tersebut.¹⁷⁴

Pendapat Sudarto tersebut menguatkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah ketika keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan itu

¹⁷⁰ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 19.

¹⁷¹ Muladi dan Dwija priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: STH, 1991), hlm. 57–58.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 44.

¹⁷⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 10.

sedemikian rupa sehingga itu patut dicela atau dipertanggungjawabkan. Dengan pemahaman ini memberikan gambaran bahwa kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai unsur dalam sebuah tindak pidana.

Terkait dengan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, harus dipahami bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem *civil law* dalam hukum pidananya, yang artinya bahwa setiap perbuatan pidana dapat pertanggungjawabkan apabila ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Seperti yang diatur di dalam Pasal 1 butir 1 KUHP mengenai asas legalitas, yang menyatakan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.¹⁷⁵

Meskipun KUHP mengatur suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi tidak semua orang dapat dipidana atas perbuatannya karena dalam KUHP mengisyaratkan adanya kesalahan didalam tindak pidana. Seperti yang diungkapkan oleh Tresna, dalam KUHP, seseorang hanya dapat dipidana ia melakukan perbuatan dengan syarat sebagai berikut:¹⁷⁶

- a. Melakukan tindak pidana, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, dan terhadap perbuatan itu diancam dengan hukuman.
- b. Mampu bertanggung jawab, yaitu seseorang harus sadar akan perbuatannya sehingga dituntut adanya jiwa yang sehat atau normal, sehingga ia mampu menyadari dan memperbaiki apa yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan dalam hubungan kemasyarakatan.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Yang dimaksud dengan sengaja berarti melakukan suatu perbuatan dan ia berharap akibat yang timbul dari perbuatannya itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau diniatkan, dan ia sadar bahwa perbuatannya tidak dikenakan hukuman. Kealpaan berarti perbuatannya tidak didasarkan pada niat, tetapi semata-mata karena kurang hati-hatinya, tidak berjaga-jaga atau lalai.
- d. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Alasan pemaaf adalah alasan

¹⁷⁵ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹⁷⁶ Tresna, *Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Tiara, 1964), hlm. 27.

yang dapat dipergunakan agar ia tidak dikenakan hukuman, di mana alasan itu bersumber pada keadaan dirinya, seperti kurang mampu berfikir, pembelaan diri, atau keadaan memaksa. Jadi walaupun seseorang bersalah, ia telah dimaafkan. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang dapat dipergunakan agar orang itu tidak dikenakan hukuman, di mana alasan itu bersumber di luar dirinya, misalnya seseorang melaksanakan ketentuan undang-undang.

Dari pemahaman tersebut, kemampuan bertanggung jawab merupakan elemen penting untuk menilai apakah dalam suatu perbuatan terdapat kesalahan atau tidak. Sementara kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan dan merupakan unsur utama dari kesalahan.¹⁷⁷ Dengan pemahaman ini pertanggungjawaban pidana didalam KUHP mengisyaratkan kesalahan dalam perumusan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana yang dibahas di dalam bab kedua mengenai pengertian tindak pidana tentang perumusan delik . Tetapi ada dua doktrin yang dianut didalam pertanggungjawaban bertentangan dengan pertanggungjawaban di dalam KUHP. Doktrin yang pertama adalah pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*). Doktrin ini mengisyaratkan pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.¹⁷⁸ Kata mutlak (*Strict*) di sini dapat diartikan bahwa tidak harus ada pembuktian lebih jauh atas keberadaan kesalahan dalam doktrin ini.¹⁷⁹ Dengan demikian, doktrin ini bertentangan sekali dengan yang diterapkan dalam KUHP, yang selalu mengisyaratkan pembuktian terhadap kesalahan yang melekat kepada pelakunya. Dalam doktrin ini, tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, sekalipun pelakunya tidak memiliki kesalahan, hanya cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁷⁸ Sutan Remy Shadeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007), hlm. 78.

¹⁷⁹ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 46.

¹⁸⁰ Sutan Remy Shadeini, *Op. Cit.*, hlm 78.

Doktrin yang kedua ialah *vicarious liability*. Doktrin ini memberikan atau mengalihkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pihak lain, misalnya dari A kepada B. Teori ini sebenarnya berasal dari hukum perdata yang kemudian dianut di dalam hukum pidana. Dalam pertanggungjawaban ini memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa doktrin ini hanya dapat diterapkan setelah dapat dibuktikan bahwa memang telah terjadi hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan orang yang melakukan tindak pidana.¹⁸¹ Dengan maksud bahwa diperlukan pembuktian adanya pendelegasian wewenang dari pemberi dan penerima tugas. Setelah itu dapat dibuktikan baru lah doktrin ini dapat di gunakan. Selain itu kedua doktrin ini perlu adanya pembatasan dalam penggunaannya, seperti yang diungkapkan oleh muladi bahwa kedua doktrin ini hanya dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu seperti contoh doktrin *strict liability* yang hanya dapat digunakan dalam pidana lalu lintas.¹⁸²

Dari pemahaman ini, doktrin *vicarious liability* jelas bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam KUHP. Dalam KUHP, seseorang tidaklah mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak melakukan tindak pidana. Meskipun dalam KUHP dikenal pertanggungjawaban pidana sebagai penyertaan seperti yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, tetapi hal ini tidak menghapus pidana bagi penyuruh, penganjur, dan pelaku materilnya. Pemindaan buat mereka tetap menyeluruh karena mereka dianggap sebagai pihak yang melakukan tindak pidana.

Dengan perkembangannya, konsep *vicarious liability* ini mulai diterapkan dalam perundangan-undangan, khususnya pertanggungjawaban untuk korporasi, seperti di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana dalam pertanggungjawaban pidana mengisyaratkan adanya pengalihan kesalahan dan pertanggungjawabannya dari pelaku individu kepada korporasi.

4.2.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam KUHP

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 84-87. Lihat juga Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 44.

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 85.

Pertanggungjawaban pidana pers yang terdapat dalam KUHP merupakan sesuatu yang bersifat personal.¹⁸³ KUHP di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban penyertaan. Inti dari sistem penyertaan adalah jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu harus dilihat terlebih dahulu sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu. Tetapi asas ini tidak hanya berlaku atau diperuntukan bagi delik pers saja, melainkan sebagian besar delik lainnya, bahkan juga untuk delik-delik di luar KUHP.

Masalah penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur empat golongan pelaku tindak pidana, baik pelaku kejahatan maupun pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pelaku delik:
 - a. Mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*)
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesataan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membujuk (*uitloker*).
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Semua golongan yang disebut di dalam Pasal 55 KUHP tergolong kepada pelaku tindak pidana, sehingga hukuman buat mereka juga disamakan. Sebaliknya Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang yang digolongkan sebagai "orang yang membantu" melakukan tindak pidana (*medeplichtige*), yang antara lain:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

¹⁸³ Muldjohardjo, *Delik Pers di dalam Praktek dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jurnal Media Hukum, Vol. 1, No. 4 (Jakarta: Persatuan Jaksa Seluruh Indonesia, 2003), hlm. 24.

Bagi pembantu kejahatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 56 KUHP, ancaman hukuman yang diberikan dikurangi sepertiga dari hukuman pokok, Hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP. Namun penyertaan ini memiliki batasan, yaitu asas tidak dapat dipidana ketika seseorang membantu dalam hal pelanggaran yang diatur dalam Pasal 60 KUHP.

Setelah mengetahui konsep penyertaan dalam KUHP, selanjutnya adalah mengetahui pihak-pihak pers yang harus bertanggung jawab berdasarkan konsep ini. Pihak pertama yang dapat dikenakan pertanggungjawaban adalah wartawan karena mereka yang terjun langsung dalam peliputan, dan menghasilkan laporan yang nantinya akan diolah menjadi sebuah pemberitaan. Jadi secara otomatis seorang wartawan bertanggungjawab penuh atas pemberitaan yang ditulisnya. Dengan demikian, wartawan adalah pihak yang melakukan (*pleger*) atas terjadinya delik pers.

Walaupun demikian, ada pendapat yang menganggap wartawan tidak otomatis dikenakan pertanggungjawaban pidana akibat tulisan, gambar, atau fotonya yang dipublikasikan. Marhaban Zainun berpendapat wartawan yang tulisannya, gambarnya, atau fotonya disiarkan tanpa persetujuan atau sepengetahuan mereka, tidak dapat dipersalahkan akan akibat yang dapat dihasilkan dari karya mereka tersebut. Pihak yang harus bertanggungjawab adalah mereka yang melakukan publikasi terhadap berita tersebut.¹⁸⁴ Akan tetapi, wartawan tetap dapat dipidana ketika dengan sepengetahuannya berita yang diliput dan dipublikasikan, meskipun dilakukan perubahan-perubahan (*editing*) oleh redaksi, selama perubahan tersebut tidak merubah maksud dan arti (inti) dari tulisan.

Pihak berikutnya yang dapat dikenakan pertanggungjawaban adalah pimpinan redaksi. Hal ini karena pimpinan redaksi memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kerja organisasi pers (redaksional). Tanpa seorang pimpinan redaksi, organisasi pers tidak dapat berjalan. Semua tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh wartawan sebelum dapat dimuat dalam pemberitaan, dipertimbangkan dan diteliti terlebih dahulu kelayakannya oleh

¹⁸⁴ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 138-139.

seorang pimpinan redaksi. Oleh karena itu, maka pemimpin redaksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan tiga alternatif sekaligus, yaitu:

1. Sebagai pelaku (*pleger*). Pemimpin redaksi disebut sebagai pelaku, apabila di dalam tulisanya merupakan hasil karya sendiri atau tulisan dari seseorang yang telah dirubah oleh pemimpin secara mendasar sehingga isinya menjadi berbeda dengan tulisan yang asli dan dapat dianggap sebagai hasil karyanya sendiri.
2. Sebagai turut serta melakukan (*medepleger*). Pimpinan redaksi dapat dianggap sebagai turut serta melakukan kejahatan jika tulisan tersebut menyebutkan penulis aslinya dan tidak ada perubahan-perubahan yang mendasar dari pimpinan redaksi.
3. Sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*). Terdapat dua pendapat berbeda tentang hal ini. Van Hammel berpendapat bahwa pimpinan redaksi jika dalam tugasnya tidak melakukan perbuatan yang mendasar, terhadap hasil peliputan atau tulisan yang dilakukan oleh wartawan maka pimpinan redaksi dianggap sebagai suatu pembantu kejahatan.¹⁸⁵ Sedangkan Van Hattum melihatnya sebagai lebih dari pada hanya sekedar pembantu kejahatan.¹⁸⁶

Di dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan redaksi, baik sebagai pelaku, sebagai turut serta melakukan, dan sebagai pembantu kejahatan, pimpinan redaksi harus memenuhi dua syarat, yaitu pemimpin redaksi harus mengetahui tentang isi dari tulisan tersebut mempunyai sifat pidana, dan pemimpin redaksi harus sadar akan sifat pidana dari tulisan tersebut.¹⁸⁷ Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa nilai kesadaran itu dapat ditentukan dari tingkat integrasi, edukasi, ataupun kemampuan keahlian penilaian terhadap tulisan atau gambar yang dipublikasikan tersebut. Kedua syarat inilah yang harus dipergunakan untuk dapat, menjerat seorang pemimpin redaksi. Ditambahkan lagi olehnya, pemimpin redaksi tidak

¹⁸⁵ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, hlm. 26.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

dipertanggungjawabkan sebagai turut serta melakukan ataupun sebagai pembantu kejahatan, tetapi sebagai melakukan kejahatan.¹⁸⁸

Dari penjelasan-penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP pertanggungjawaban atas pemberitaan pers yang mengandung unsur tindak pidana dapat dikenakan kepada individu-individu yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi pelaku langsung (*pleger*) dan pihak yang turut serta melakukan (*medepleger*) dapat dikenakan sanksi sesuai jenis kesalahannya, yaitu: untuk pemberitaan pers yang bersifat menabur kebencian yang dapat memicu konflik dikenakan hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara dan atau denda Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) yang mengacu pada Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157 KUHP; untuk pemberitaan pers yang mengandung delik agama yang dapat memicu konflik dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara yang mengacu pada Pasal 156a KUHP; dan untuk pemberitaan pers yang mengandung berita bohong atau berita yang berlebihan yang dapat memicu konflik dikenakan hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara yang mengacu pada Pasal 171 KUHP yang kemudian dihapuskan dan diganti oleh Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia.

Sedangkan pihak yang membantu kejahatan (*medeplichtige*), baik untuk pemberitaan pers yang bersifat menabur kebencian, mengandung delik agama, atau berita bohong dapat dikenakan pertanggungjawaban sepertiga lebih ringan dari pidana pokoknya (*pleger* dan *medepleger*) yang mengacu pada Pasal 56 KUHP.

4.2.3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam UU No. 40 tahun 1999

Berbeda dengan sistem yang dipakai oleh KUHP yang lebih bersifat personal, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers lebih bersifat fiktif. Disebut bersifat fiktif karena penjelasan Pasal 12 menyatakan yang dimaksud oleh dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers, yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, yaitu pimpinan redaksi. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan Pasal 18 ayat (2), yaitu “dalam hal pelanggaran

¹⁸⁸ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, *Kebebasan Pers: Tuntutan Kebebasan Absolut*, hlm. 119.

pidana yang dilakukan oleh pers, maka perusahaan pers tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 12. Contoh dari penjelasan tersebut adalah apabila pihak kepolisian apabila menerima pengaduan perkara, maka menurut UU No. 40 Tahun 1999 tidak perlu lagi menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan cukup meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab pers yang diwakili oleh seorang pimpinan redaksi.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana atas sebuah pemberitaan dialihkan kepada seorang pemimpin redaksi. Dalam hal ini, UU No. 40 Tahun 1999 menurut penulis menggunakan pendekatan pertanggungjawaban pidana dengan doktrin *vicarious liability*. Seperti yang dibahas sebelumnya mengenai pertanggungjawaban pidana yang menggunakan doktrin *vicarious liability*, terjadi pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain karena adanya hubungan kordinasi yang perlu dibuktikan antara pelaku yang dipertanggung jawabkan dengan pelaku fisik walaupun tidak mengisyaratkan adanya unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana.¹⁸⁹

Hal ini berbeda dengan pertanggungjawaban pers menurut UU No. 21 Tahun 1982 tentang Pers, yang menggunakan prinsip pertanggungjawaban suksesif atau berurutan, atau yang lebih dikenal dengan sistem pertanggungjawaban air terjun (*waterfall system*). Dalam *waterfall system*, seseorang yang dikenakan pertanggungjawaban merupakan orang yang posisinya sebagai urutan terakhir dari pelimpahan tanggung jawab dari orang yang ada di atasnya. UU No. 21 Tahun 1982 memang sederhana dan cukup jelas, namun bertentangan dengan mekanisme kerja pers sehingga bertentangan dengan keadilan. Hal tersebut disebabkan karena orang yang berada pada posisi di bawah yang menanggung beban tanggungjawab paling besar, padahal mereka yang memiliki wewenang paling kecil. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tidak ada keseimbangan dan keselarasan antar hak dan kewajiban. Hal ini memberikan peluang kepada atasan untuk

¹⁸⁹ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: YLBHI, 1989), hlm. 93.

membebaskan diri dari tanggung jawab yang harusnya mereka pikul, dan membuat kedudukan bawahan dalam posisi hukum yang paling dirugikan.¹⁹⁰

Mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999, penulis beranggapan bahwa sebuah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap pemberitaan yang dapat memicu konflik. Meskipun dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2), pertanggungjawaban pidana diwakilkan oleh seorang pimpinan redaksi yang bertanggung jawab atas semua pemberitaan, tetapi menurut penulis perusahaan pers sebagai korporasi juga tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Tetapi untuk mengkonstruksikan pertanggungjawaban terhadap korporasi tidaklah mudah, karena korporasi bukanlah bersifat individu atau pribadi, melainkan “fiksi hukum”¹⁹¹, yaitu korporasi tidak bisa berbicara, tidak dapat mengeluarkan suara, dan tidak memiliki pemikiran.

Untuk menggambarkan atau mengkonstruksikan kesalahan korporasi di dalam undang-undang pers, kata diwakili ini menurut penulis dapat juga diartikan bahwa korporasi juga tetap bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang terjadi akibat dari pemberitaan yang dikeluarkan oleh korporasi tersebut. Hal inilah yang disebut dengan pertanggungjawaban korporasi. Pertanggungjawaban korporasi ini berasal dari hukum perdata dan kemudian diadopsi oleh hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro, yang berpendapat dalam mengkonstruksi kesalahan dari suatu korporasi dapat dilakukan melalui transfer ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.¹⁹²

Di dalam ajaran hukum perdata yang mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak bukan atas kehendak, hak, dan kewenangan sendiri, melainkan melalui kehendak, hak, dan kewenangan yang diberikan badan hukum yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah perusahaan pers. Dengan demikian perusahaan pers sebagai badan

¹⁹⁰ Bambang Sadono, *Op. Cit.*, hlm. 42.

¹⁹¹ Penjelasan tentang fiksi hukum di dalam pertanggungjawaban pidana perusahaan pers diumpamakan sebagai individu yang dapat bertanggungjawab akan akibat yang ditimbulkan, sebagaimana yang dikutip dari, Muldjohardjo, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹⁹² Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan-Kumpulan Buku Kesatu (Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 106-108.

hukum tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurusnya. Sedangkan ajaran pelaku fungsional dalam hukum pidana merupakan pergeseran dari ajaran tentang pelaku tindak pidana yang menekankan adanya perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku fisik. Dengan dialihkannya perbuatan manusia kepada korporasi, maka pertanggungjawaban dari perbuatan manusia menjadi perbuatan korporasi.¹⁹³

Dengan demikian, dalam mengkonstruksikan kesalahan pada korporasi dapat tetap mengutamakan dan berpijak pada unsur-unsur keasalahan dalam hukum pidana, tetapi dalam proses penentuan kesalahan tersebut tetap mengarah kepada kata diwakili yang mengandung ajaran hukum perdata. Jadi KUHP tidak dapat dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hal ini hakim sebagai pemutus sebuah perkara harus mengetahui pengetahuan aturan apa yang dapat digunakan dalam menjerat sebuah korporasi, tetapi tetap harus bisa mengaitkannya dengan delik-delik pers yang ada didalam KUHP dan undang-undang pers. Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibentuk dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, selain dipersyaratkan adanya perbuatan, juga memiliki kesalahan.

Denning berpendapat, bahwa perusahaan sama dengan tubuh manusia, perusahaan memiliki sebuah otak dan pusat saraf yang mengendalikan apa yang dilakukan oleh perusahaan itu. Perusahaan juga memiliki tangan-tangan untuk memegang perlengkapan dan untuk bertindak sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh pusat saraf itu. Orang-orang di dalam perusahaan pers dianggap sebagai tangan-tangan yang melaksanakan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan bahwa mereka itu mewakili pikiran dan kehendak dari perusahaan tersebut. Sedangkan orang-orang yang mempunyai kedudukan penting, seperti direktur dan manajer dianggap mewakili pikiran dan kehendak yang mampu mengarahkan perusahaan itu dan berwenang

¹⁹³ Sutan Remy Shadeini, *Op. Cit.*, hlm. 87.

mengendalikan apa yang dilakukan oleh perusahaan itu. Sikap dari para pengurus itu sesungguhnya merupakan sikap kalbu dari perusahaan itu.¹⁹⁴

Mengenai pertanggungjawaban korporasi pers ini selain doktrin mengenai *vicarious liability* yang mengisyaratkan pengalihan pertanggungjawaban kepada manusia atau korporasi, doktrin yang dapat digunakan adalah teori identifikasi (*identification theory*).¹⁹⁵ Teori ini menyatakan bahwa siapa yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi apakah tindakan yang dilakukan merupakan keinginan kalbu "*directing mind*" dari korporasi tersebut. Apabila benar, maka pertanggungjawaban itu dapat dibebankan kepada korporasi. Jadi menurut teori identifikasi ini sikap dan perilaku dari seseorang yang terkait dengan korporasinya dianggap merupakan perilaku dan sikap kalbu dari perusahaan tersebut.

Selain itu, teori ini juga berpandangan bahwa *directing mind* yang dimaksud adalah orang yang memiliki status dan otoritas tertentu agar hukum akan menganggap perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan korporasi itu. Jadi perlu ditegaskan bahwa teori identifikasi ini memiliki anggapan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi hanya akan menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindakan pidana tersebut dilakukan oleh personil korporasi yang dimiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.¹⁹⁶

Jika dikaitkan dengan korporasi pers, maka seorang pimpinan redaksi adalah pihak yang dianggap sebagai *directing mind* dalam setiap delik pers yang dilakukan oleh pers. Jadi ketika permasalahan timbul, khususnya berkaitan dengan pemberitaan pers yang dianggap dapat memicu konflik, maka *directing mind* dari pemberitaan tersebut ada di tangan pimpinan redaksi. Hal ini dikarenakan pimpinan redaksi adalah penanggung jawab kebijakan mengenai redaksional sehari-hari, yang mewujudkan kebijakan dasar dari sebuah perusahaan pers yang bersangkutan dalam produk

¹⁹⁴ Denning L.J, dikutip oleh Sutan Reny Sjahdenini, *Op. Cit.*, hlm. 101.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 100-101.

¹⁹⁶ *Ibid.*

redaksional pemberitaan. Kewenangan dan kemampuan yang sangat besar dari pimpinan redaksi, telah memenuhi syarat dari *directing mind* dalam teori identifikasi.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi itu juga, ada beberapa pendapat mengenai pembebanan pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama adalah menurut Mardjono Reksodiputro, yang membagi tiga cara pembebanan terhadap korporasi, yaitu: pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggung jawab.¹⁹⁷

Pendapat yang kedua adalah menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang membagi pembebanan tanggung jawab korporasi menjadi empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; dan pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.¹⁹⁸

Dari penjelasan mengenai pertanggungjawaban pers dalam UU No. 40 Tahun 1999, terlihat sebuah perbedaan besar antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP. Apabila dalam KUHP semua pihak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pemberitaannya, maka menurut UU. No. 40 Tahun 1999 hanya pertanggungjawaban pidana atas pemberitaannya hanya diwakili oleh pimpinan redaksi ataupun korporasi yang bersangkutan. Selain itu, dalam aplikasinya, UU No. 40 Tahun 1999 juga tidak dapat lepas dari pengaruh KUHP, karena pengaturan tindak pidana pers mengacu pada aturan-aturan yang ada di dalam KUHP. Walaupun demikian, dalam UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (2) ditambahkan bahwa korporasi dapat dikenakan

¹⁹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, hlm. 65.

¹⁹⁸ Sutan Remy Sjahdenini, *Op. Cit.*, hlm. 59.

pertanggungjawaban pidana dengan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dengan pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa KUHP menjadi sandaran bagi UU No. 40 Tahun 1999 dalam hal pertanggungjawaban pidana pers.

Dari penjelasan-penjelasan tadi, penulis beranggapan bahwa kelemahan terbesar UU No. 40 Tahun 1999 terkait dengan tindak pidana pers adalah pada pihak yang bertanggung jawab atas pemberitaan yang mengandung unsur tindak pidana. Di mana hanya seorang pimpinan redaksi atau korporasi yang bertanggung jawab. Hal ini mengabaikan peran dan tanggung jawab seorang wartawan yang cukup besar. Harus disadari bahwa tanpa wartawan, sebuah berita tidak akan lahir. Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya pemberitaan yang memicu atau pun memperbesar suatu konflik, wartawan seharusnya bersikap profesional dengan memiliki pengetahuan jurnalistik sebagai dasar menjalankan profesi kewartawanan dan keterampilan untuk memberikan informasi dengan menggunakan bahasa yang tepat, benar, akurat, serta objektif. Namun setelah lahirnya UU No. 40 Tahun 1999, muncul sebuah pandangan di kalangan wartawan, bahwa mereka tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban apapun atas pemberitaan yang dihasilkan terkait dengan kasus konflik. Wartawan berpendapat apapun pemberitaan yang dihasilkan dan dikonsumsi masyarakat adalah menjadi tanggung jawab pimpinan redaksi dan korporasi.

4.3. Penerapan Pidana Pers dari Beberapa Contoh Pemberitaan Pers yang dapat Memicu Konflik

Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, ada beberapa kasus konflik yang akan diangkat sebagai analisis penerapan perundangan-undangan terhadap pemberitaan pers yang memicu konflik, yaitu pemberitaan pers terkait dengan kasus konflik di Ambon dan di Sampit.

4.3.1. Konflik Ambon

Sebelum lebih lanjut membahas konflik di Ambon, perlu diketahui masyarakat di Ambon terdiri dari sekitar 60% umat Kristen dan 40% umat

Islam.¹⁹⁹ Konflik Ambon merupakan salah satu konflik terbesar di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1999. Menurut Panji Yearry, diperkirakan lebih dari 10 ribu jiwa melayang, puluhan ribu rumah dan tempat ibadah hancur akibat konflik ini.²⁰⁰ Konflik Ambon berawal dari perkelahian antar warga pemuda kampung Batu Merah yang beragama Islam, Mursalim bin Kadir alias Salim dengan pemuda dari kampung Mardika yang beragama Kristen, Jacob Leuhery. Ada beberapa versi yang beredar tentang asal muasal pertengkaran ini. Yang pasti, pertengkaran itu tiba-tiba berkembang menjadi isu perkelahian antara pendatang dari buton, bugis dan makasar (BBM) dengan penduduk asli. Bahkan beberapa jam kemudian, isu berbelok menjadi persoalan agama, ketika tersiar desas-desus Gereja Silo dibakar masa Islam. Di kalangan warga Islam juga terdengar kabar kalau massa Kristen sudah mengepung Masjid Al-Fatah. Isu itu membuat konsentrasi massa antara Kristen dan Islam terjadi di mana-mana. Dan kerusuhan, tanpa bisa dibendung meledak.²⁰¹

Semakin hari konflik yang terjadi bukannya mengecil, tetapi malah tambah membesar dan menjalar ke beberapa daerah lainnya di luar Batu Merah dan Mardika saja, yaitu di Dobo, Tanibar, Silale, Waihaong, Kudamati, Paradey, Batu Gantung, Bentengkarang, Nania, Hila, Wailere, Kamiri, dan Hative Besar.²⁰² Membesar dan menjalarnya konflik di Ambon, ternyata tidak terlepas dari peran pemberitaan pers dalam menggambarkan situasi dan kondisi konflik yang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Eriyanto, konflik di Ambon tidak berdiri dan terjadi dengan sendirinya. Menurutnya, pers memiliki andil yang sangat besar dalam memperkeruh situasi di wilayah konflik. Konflik yang terjadi bukan hanya di antara masyarakat yang bertikai, tapi juga persaingan antar pers yang berbasiskan sentimen agama.²⁰³ Hal ini terjadi karena banyak pers dalam pemberitaannya

¹⁹⁹ John Braithwaite, et.al, *Anomie and Violence* (Cambera: ANU E Press, The Australian National University, 2010), hlm. 157.

²⁰⁰ Panji Yearry, *Makalah Berita Konflik: Suatu Kritik Peran Media sebagai Ruang Publik dan Pilar Demokrasi*, Melalui <http://yearrypanji.wordpress.com>, [10/03/11].

²⁰¹ Eriyanto, *Op. Cit.*, *Media dan Konflik Ambon (Media, Berita, dan kerusuhan Komunal di Ambon 1999-2002)*, hlm. 12.

²⁰² *Ibid.*, hlm. 13-15.

²⁰³ Panji Yearry, *Log Cit.*

banyak dipengaruhi faktor emosional dan ideologi, selain itu para insan pers terbawa oleh faktor individu dan kebijakan organisasi mereka ketika menggambarkan konflik. Seperti yang dibahas dalam bab terdahulu mengenai hubungan pemberitaan pers dan konflik, dalam pemberitaannya insan pers lebih cenderung mementingkan apa yang dianggapnya oleh individu dan organisasi adalah benar. Khususnya dalam konflik Ambon individu dan kebijakan dari insan pers ini dipengaruhi oleh faktor agama yang dianut oleh individu dan organisasi pers. sebagaimana yang diungkapkan oleh Iswandi Syahputra bahwa banyak organisasi pers yang terpecah dikarenakan perbedaan agama.²⁰⁴ Sehingga pemberitaan pers yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, serta proses pencarian berita atau liputan yang tidak berdasar karena sumber yang tidak kredibel, tidak ada proses cek dan ricek atau verifikasi, dan pemberitaan yang tidak berimbang.

Dari banyaknya pemberitaan pers yang tidak mengindahkan norma-norma pemberitaan terkait dengan konflik Ambon, berikut merupakan beberapa contoh, kaitan, serta penerapannya dengan perundang-undangan pidana pers. Pemberitaan pers yang pertama adalah dari surat kabar *Suara Maluku* pada 30 Mei 2000 tentang kasus Galela yang memberitakan bagaimana warga Kristen di Duma tewas di bantai, sebanyak 44 orang tewas. Bahkan ibu-ibu yang frustrasi karena tidak mendapat perlindungan dan terjepit, mengancam akan melakukan bunuh diri massal. Dalam pencarian datanya (peliputan), wartawan *Suara Maluku* tidak terjun langsung meliput peristiwa tersebut. Informasi didapat dari Gereja Masehi Injil Halmahera (GMIH) Tobelo. Padahal dalam GMIH Tobelo sendiri informasinya berasal dari Levis, seorang tokoh masyarakat yang berhubungan dengan GMIH Tobelo lewat radio.²⁰⁵

Pemberitaan yang kedua adalah dari surat kabar *Ambon Ekspres* edisi 11 Oktober 1999 yang menurunkan berita mengenai peristiwa Air Salobar. Dalam peristiwa itu, satu orang meninggal, puluhan luka-luka dan puluhan rumah terbakar. Tetapi yang ditonjolkan dengan berita itu seperti

²⁰⁴ Eriyanto, *Op. Cit.*, *Media dan Konflik Ambon (Media, Berita, dan Kerusuhan Komunal di Ambon 1999-2002)*, hlm. 127.

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

yang tertulis dalam judul berita.” Berita itu bahkan menyajikan cerita mengenai seorang wanita bernama Sari Jayanti Peganton, yang mati syahid karena mempertahankan menjadi saat terjadi serangan.²⁰⁶

Pemberitaan yang ketiga adalah dari surat kabar *Siwalima* terbitan 17 Februari 2001 mengenai pemeriksaan senjata yang dilakukan oleh Satuan Gabungan Intelejen (SGI). Saat memeriksa rumah Hasan, seorang warga Talake, SGI menemukan puluhan amunisi. Saat disita oleh SGI, amunisi berupa senjata dan butir peluru itu dimasukkan dalam sebuah kardus putih yang bertuliskan Kompak (Komite Penanggulangan Krisis). Dalam kardus itu juga ada alamat Yayasan Al-falak Surabaya. *Siwalima* menulis fakta itu dengan judul, ”Yayasan Al-Falak Kirim amunisi.” Berita ini tanpa konfirmasi, betulkah amunisi itu dikirimkan lewat pos oleh Yayasan Al-Falak? Atau jangan-jangan kebetulan saja amunisi itu disimpan dalam kardus bekas kiriman (sesuatu) dari Yayasan Al-Falak, meskipun di dalam kardus ada alamat dan nomor telepon Yayasan Al-Falak, tidak ada konfirmasi dari *Siwalima* kepada yayasan tersebut apakah pernah mengirim sesuatu ke Ambon, dan apakah barang yang dikirim tersebut berupa amunisi.²⁰⁷

Apabila menggunakan kaca mata hukum, maka pemimpin redaksi dari ketiga surat kabar tersebut, beserta wartawan yang menulis atau pun melakukan peliputan dapat dijerat dengan Pasal-Pasal dalam KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999. Dalam kasus surat kabar *Suara Maluku*, pemimpin redaksi dan wartawan yang menulis tentang berita tersebut dapat dijerat pidana pers mengacu pada Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP yang mengatur tentang pemberitaan pers yang menabur kebencian dengan hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara dan atau denda Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Untuk kasus surat kabar *Ambon Ekspres*, pemimpin redaksi dan wartawan yang menulis tentang berita tersebut dapat dijerat pidana pers mengacu pada Pasal 156a KUHP yang mengatur tentang delik agama dengan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan untuk kasus surat kabar *Siwalima*, pemimpin redaksi dan wartawan yang menulis tentang berita tersebut dapat dijerat pidana pers mengacu pada Pasal 171 KUHP yang

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 113.

kemudian dihapuskan dan diganti oleh Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia yang mengatur tentang pemberitaan pers yang mengandung berita bohong dengan hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, pemimpin redaksi dari ketiga surat kabar tersebut juga dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999.

4.3.2. Konflik Sampit

Konflik selanjutnya adalah konflik Sampit. Konflik ini sebenarnya sedikit mirip dengan konflik Ambon, tetapi yang membedakan adalah pada bentuk konfliknya. Apabila konflik Ambon menjadi sebuah konflik agama antara agama Islam dan Kristen, konflik Sampit merupakan sebuah bentuk konflik etnis, antara suku Dayak sebagai penduduk asli dan Suku Madura sebagai suku Pendatang.²⁰⁸

Konflik Sampit yang dimulai pada pertengahan Desember 2000 menyebabkan hampir 200 warga meninggal dan 21 ribu warga lainnya mengungsi.²⁰⁹ Konflik Sampit sebenarnya bermula hanya karena pertikaian kecil yang kebetulan terjadi antara orang dari suku Dayak dan suku Madura. Pada tanggal 15 Desember 2000, terjadi perkelahian di sebuah bar karaoke. Dalam perkelahian itu, seorang warga Dayak tewas ditikam oleh tiga orang Madura. Setelah terjadi pembunuhan ini, warga Dayak yang tidak terima kemudian berusaha melakukan pembalasan dengan menyerbu dan membakar setidaknya empat bar karaoke dan sembilan rumah milik warga Madura. Aksi ini kemudian dibalas oleh warga Madura di Sampit beberapa hari kemudian. Hal inilah yang kemudian semakin memunculkan kemarahan dari warga Dayak, bahkan hingga yang berasal dari luar Sampit, hingga kemudian terjadilah konflik besar-besaran di Sampit.²¹⁰ Semakin hari konflik yang terjadi bukannya mengecil, tetapi malah tambah meluas dan menjalar ke beberapa daerah lainnya di luar Sampit, yaitu di Kotawaringin Timur, Kuala Kapuas, Palangka Raya, dan Pangkalan Bun.²¹¹

²⁰⁸ Eriyanto, *Op. Cit.*, *Media Dan Konflik Etnis*, hlm. 1.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm.5.

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5-6.

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 7-9.

Sama halnya dengan konflik Ambon, peran pemberitaan pers dalam memicu dan memperbesar konflik sangatlah besar. Hal ini terjadi karena hampir 90 persen atau sebagian besar dari kepemilikan perusahaan pers yang terbit di wilayah yang ada di Sampit dan sekitarnya dimiliki oleh warga asli Kalimantan. Hal ini jelas berpengaruh pada isi pemberitaan pers yang pada akhirnya lebih berat sebelah dan bersifat memanas-manasi masyarakat. Hanya pers nasional yang berusaha untuk memberikan pemberitaan yang seimbang dan tidak memanas-manasi masyarakat.²¹²

Dari banyaknya pemberitaan pers yang tidak mengindahkan norma-norma pemberitaan terkait dengan konflik Sampit, berikut merupakan dua contohnya, dan kaitannya dengan perundang-undangan pidana pers. Pemberitaan yang pertama adalah dari surat kabar *Equator* edisi 31 Maret 2001 dengan judul berita “Pembantaian di Sampit Belum Berakhir”. Dalam berita tersebut terdapat kutipan berikut:²¹³

“Penyisiran dan pembunuhan di kota sampit tampak belum berakhir, hal itu dibuktikan, pada tanggal 30 Maret 2001 pukul 05.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) kembali ditemukan 5 mayat lelaki di lingkaran kota jalan Tjilik Riwut Km 7 atau sekitar 2 Km arah barat dari jalan utama. Kelima mayat itu diyakini adalah etnis pendatang yaitu etnis Madura. Saat ditemukan kondisinya sangat memprihatinkan. Selain itu terlihat kurus kering dan kulitnya hitam, dibadannya juga penuh dengan luka tusukan senjata tajam. Yang lebih mengerikan lagi, kepalanya nyaris putus. Tinggal sejari daging yang menyambung antara leher dengan kepalanya. Darah segar masih mengalir dari rongga leher dan beberapa luka tubuhnya. Melihat darah yang masih mengucur masih segar, diperkirakan kelima mayat itu dihabisi malam hari sebelumnya. Baru keesokan harinya dilaporkan kepada pihak rumah sakit. Setelah diurus oleh Petugas Pemburu Mayat (PPM) Pemkab Kotim, siang harinya usai shalat jumaat mayat itu dimakamkan. Namun sebelumnya petugas medis sempat melakukan operasi kecil untuk menyambung bagian leher yang nyaris terpisah dengan badan.”

Pemberitaan yang kedua adalah dari harian *Manuntung Kaltim Post* edisi 4 Maret 2001 yang menurunkan berita mengenai komentar KH Alawy Muhammad, salah seorang tokoh Madura. Ia mengatakan dalam peristiwa di Sampit ada kiai yang ikut di penggal kepalanya oleh orang Dayak. Dalam

²¹² Ibnu Hamad, *Op. Cit.*, hlm. 10.

²¹³ Eriyanto, *Op. Cit., Media Dan Konflik Etnis*, hlm. 68-69.

berita ini tidak pernah dicek dan ricek kebenarannya. Hal ini merupakan sesuatu yang serius dan perlu ditindaklanjuti, karena cenderung bersifat bohong. Karena orang Dayak sendiri mengatakan kalau konflik Sampit murni konflik etnis, bukan persoalan agama.²¹⁴

Terkait dengan kedua pemberitaan tersebut, maka pemimpin redaksi dari kedua surat kabar tersebut, beserta wartawan yang menulis atau pun melakukan peliputan dapat dijerat dengan Pasal-Pasal dalam KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999. Dalam kasus surat kabar *Equator*, pemimpin redaksi dan wartawan yang menulis tentang berita tersebut dapat dijerat pidana pers mengacu pada Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP yang mengatur tentang pemberitaan pers yang menabur kebencian dengan hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara dan atau denda Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan untuk kasus surat kabar *Manuntung Kaltim Post*, pemimpin redaksi dan wartawan yang menulis tentang berita tersebut dapat dijerat pidana pers mengacu pada Pasal 171 KUHP yang kemudian dihapuskan dan diganti oleh Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia yang mengatur tentang pemberitaan pers yang mengandung berita bohong dengan hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, pemimpin redaksi dari ketiga surat kabar tersebut juga dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999.

Dari beberapa contoh tentang penerapan perundang-undangan terkait dengan pemberitaan pers di daerah konflik tadi, dapat terlihat bahwa sesungguhnya insan pers tidak dapat lepas begitu saja dari tanggung jawabnya. Karenanya, tinggal bagaimana aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pengusutan menggunakan dan perundang-undangan yang ada untuk menjerat insan pers terkait dengan pemberitaannya yang dianggap mengandung unsur delik pers, yaitu delik penabur kebencian, delik agama, dan delik berita bohong.

²¹⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan terhadap analisis dari pertanyaan permasalahan yang diangkat, serta saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi masyarakat, praktisi hukum, dan insan pers dalam menilai persoalan yang berhubungan dengan kinerja pers, baik secara etika maupun secara hukum, terutama menyangkut pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat.

5.1. Kesimpulan

Dari pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini, secara rinci dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberitaan pers yang cenderung tidak bertanggung jawab dan melanggar norma-norma pemberitaan, yang dapat memicu konflik, pengaturannya dapat ditemui dalam penjelasan atau pun pemahaman pasal-pasal KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang delik pers. Pertama adalah delik penabur kebencian, yang diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Kedua Pasal ini mengatur pemberian sanksi pidana terhadap pemberitaan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap pemerintah Indonesia dan beberapa golongan rakyat Indonesia dimuka umum. Jika dikaitkan terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu konflik, ketiga Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat insan pers yang pemberitaannya dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan penghinaan, yang dapat memicu konflik, baik di antara golongan di masyarakat, atau antara masyarakat dengan pemerintah. Kedua adalah delik agama yang diatur di dalam Pasal 156a KUHP. Pasal ini lebih spesifik mengatur pemberitaan pers yang dapat menimbulkan permusuhan terhadap agama. Delik ini juga dapat diterapkan terhadap pemberitaan pers yang memicu konflik, tetapi hanya konflik yang timbul karena adanya perberdaan agama. Ketiga adalah delik berita bohong yang diatur di dalam Pasal 171 KUHP, yang kemudian dicabut oleh UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 14

dan Pasal 15. Pasal ini mengatur pemberitaan pers yang menyebarkan berita bohong atau tidak dapat dipercaya kebenarannya atau pemberitaan yang bersifat berlebihan sehingga dapat menciptakan keonaran di dalam masyarakat. Sedangkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, hal tersebut hanya diatur secara eksplisit pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa pers nasional dalam pemberitaannya berkewajiban menghormati norma-norma agama, dan Pasal 18 ayat (2) yang mengatur tentang ancaman pidananya. Jika dilihat, kedua Pasal tersebut tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai tindakan hukum atas pemberitaan pers yang dianggap dapat memicu konflik. Oleh karenanya, KUHP masih dibutuhkan dalam penerapan pidana terkait dengan pemberitaan konflik.

2. Dalam KUHP pertanggungjawaban atas pemberitaan pers yang mengandung unsur tindak pidana dapat dikenakan kepada individu-individu yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi pelaku langsung (*pleger*) dan pihak yang turut serta melakukan (*medepleger*) dapat dikenakan sanksi sesuai jenis kesalahannya, yaitu: untuk pemberitaan pers yang bersifat menabur kebencian yang dapat memicu konflik dikenakan hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara dan atau denda Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) yang mengacu pada Pasal 155, Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP; untuk pemberitaan pers yang mengandung delik agama yang dapat memicu konflik dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara yang mengacu pada Pasal 156a KUHP; dan untuk pemberitaan pers yang mengandung berita bohong atau berita yang berlebihan yang dapat memicu konflik dikenakan hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara yang mengacu pada Pasal 171 KUHP yang kemudian dihapuskan dan diganti oleh Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia. Sedangkan pihak yang membantu kejahatan (*medeplichtige*), baik untuk pemberitaan pers yang bersifat menabur kebencian, mengandung delik agama, atau berita bohong dapat dikenakan pertanggungjawaban sepertiga lebih ringan dari pidana pokoknya (*pleger* dan *medepleger*) yang mengacu pada Pasal 56 KUHP. Sedangkan pertanggungjawaban pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 hanya diwakili oleh pimpinan redaksi ataupun korporasi yang bersangkutan. Selain itu, dalam aplikasinya, UU No. 40 Tahun 1999 juga tidak dapat lepas dari pengaruh KUHP, karena pengaturan tindak pidana pers mengacu pada aturan-aturan

yang ada di dalam KUHP. Walaupun demikian, dalam UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (2) ditambahkan bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dengan pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa KUHP menjadi sandaran bagi UU No. 40 Tahun 1999 dalam hal pertanggungjawaban pidana pers. Selain itu, dengan UU No. 40 Tahun 1999, sebuah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap pemberitaan yang dapat memicu konflik. Tetapi untuk mengkonstruksikan pertanggungjawaban terhadap korporasi tidaklah mudah, karena korporasi bukanlah bersifat individu atau pribadi, melainkan “fiktif hukum”, yaitu korporasi tidak bisa berbicara, tidak dapat mengeluarkan suara, dan tidak memiliki pemikiran. UU No. 40 Tahun 1999 juga memiliki kelemahan besar, yaitu seorang wartawan dapat lepas dari tanggung jawabnya terhadap pemberitaan yang dihasilkannya. Bahkan muncul sebuah pandangan di kalangan wartawan, bahwa mereka tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban apapun atas pemberitaan yang dihasilkan terkait dengan kasus konflik. Wartawan berpendapat apapun pemberitaan yang dihasilkan dan dikonsumsi masyarakat adalah menjadi tanggung jawab pimpinan redaksi dan korporasi.

3. Dalam kasus konflik di Ambon, dari sekian banyak pemberitaan yang dapat dikenakan tindak pidana pers, pemberitaan yang dihasilkan surat kabar *Suara Maluku*, *Ambon Ekspres*, dan *Siwalima* merupakan tiga contoh yang dapat dijerat dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus surat kabar *Suara Maluku*, pemimpin redaksi dan wartawan yang menulis tentang berita tersebut dapat dijerat pidana pers mengacu pada Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP yang mengatur tentang pemberitaan pers yang menabur kebencian dengan hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara dan atau denda Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Untuk surat kabar *Ambon Ekspres*, pemimpin redaksi dan wartawan yang menulis tentang berita tersebut dapat dijerat pidana pers mengacu pada Pasal 156a KUHP yang mengatur tentang delik agama dengan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan untuk surat kabar *Siwalima*, pemimpin redaksi dan wartawan yang menulis tentang berita tersebut dapat dijerat pidana pers mengacu pada Pasal 171 KUHP yang kemudian dihapuskan dan diganti oleh Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia yang mengatur tentang pemberitaan pers yang mengandung berita bohong

dengan hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, pemimpin redaksi dari ketiga surat kabar tersebut juga dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999. Sedangkan dalam kasus konflik di Sampit, ada dua contoh pemberitaan oleh media massa yang dapat dijerat dengan delik pers, yaitu surat kabar *Equator* dan *Manuntung Kaltim Post*. Untuk surat kabar *Equator*, pemimpin redaksi dan wartawan yang menulis tentang berita tersebut dapat dijerat pidana pers mengacu pada Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP yang mengatur tentang pemberitaan pers yang menabur kebencian dengan hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara dan atau denda Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan untuk surat kabar *Manuntung Kaltim Post*, pemimpin redaksi dan wartawan yang menulis tentang berita tersebut dapat dijerat pidana pers mengacu pada Pasal 171 KUHP yang kemudian dihapuskan dan diganti oleh Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia yang mengatur tentang pemberitaan pers yang mengandung berita bohong dengan hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, pemimpin redaksi dari ketiga surat kabar tersebut juga dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999.

5.2. Saran-Saran

Dari hasil penulisan ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Undang-undang yang terkait dengan pers yang ada saat ini, baik dalam KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999 masih memiliki banyak kekurangan yang menimbulkan ketidakpastian atau pun kebingungan di kalangan penegak hukum, insan pers, maupun masyarakat dalam mencermati kasus pelanggaran tindak pidana oleh insan pers (delik pers). yang dapat merugikan kepentingan banyak orang, seperti dalam kasus konflik. Banyak sistem pertanggungjawaban pers yang digunakan terkesan tidak efektif dan tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam penanggulangan pemberitaan yang dapat memicu terjadinya konflik dimasyarakat, karena adanya perbedaan sanksi yang dijatuhkan. Oleh karenanya, kedepannya perlu diperjelas dan dipertegas aturan-aturan mengenai delik pers di dalam KUHP atau pun melahirkan undang-undang pers yang baru menggantikan UU No. 40 Tahun 1999, yang lebih

komprehensif, rinci, tegas, dan jelas sesuai dengan perkembangan dunia pers saat ini dengan segala dinamikanya. Di dalamnya sebaiknya juga mengatur secara rinci terkait dengan pemberitaan pers

2. Bagi aparat penegak hukum, sebaiknya lebih berani dan tegas dalam menindak insan pers yang dalam pemberitaannya merugikan kepentingan banyak orang, atau dalam kasus ini dianggap dapat memicu terjadinya sebuah konflik. Dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, sebaiknya mereka lebih menggunakan KUHP sebagai dasar hukum untuk menjerat insan pers yang melakukan tindak pidana pers. Karena KUHP lebih dengan pasal-pasal yang terkait tentang pers, masih lebih baik dibandingkan dengan UU No. 40 Tahun 1999. Dalam penerapan pidana terhadap pemberitaan yang dapat memicu konflik di masyarakat, penegak hukum sebaiknya dapat menerapkan pidana sesuai dengan jenis dan dampak dari konflik yang terjadi sehingga peraturan yang diterapkan benar-benar sesuai dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Selain itu, sebaiknya aparat penegak hukum dapat melihat siapa yang benar-benar terlibat di dalam pemberitaan pers yang dapat memicu konflik sehingga pertanggungjawabannya benar-benar dijatuhkan pada pelaku yang tepat. Jangan seperti pada kondisi yang terjadi saat ini, di mana pertanggungjawaban biasanya hanya berhenti pada pemimpin redaksi, sedangkan wartawan sebagai pihak yang menghasilkan berita lepas dari tanggung jawabnya.
3. Bagi insan pers, sebaiknya mereka lebih memikirkan lagi dampak yang mungkin muncul dari pemberitaannya terkait dengan kasus konflik. Jangan sampai akibat pemberitaannya tersebut malah menyebabkan munculnya sebuah konflik atau memperbesar konflik. Oleh karenanya, seorang pemimpin redaksi atau pihak yang berwenang lainnya harus memiliki rasa tanggung jawab dan ketelitian yang tinggi dalam memberikan persetujuannya terhadap pemberitaan yang keluar tentang kasus konflik. Sedangkan para wartawan sendiri sebaiknya bersikap profesional dengan memiliki pengetahuan jurnalistik sebagai dasar dan keterampilan untuk memberikan informasi dengan menggunakan bahasa komunikasi yang tepat, benar, akurat, dan obyektif berlandaskan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Selain itu, wartawan dalam pencarian dan penulisan berita harus berpegang dengan kode etik

yang merupakan landasan moral dan etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakan integritas dan profesional wartawan.

4. Bagi masyarakat, sebaiknya lebih kritis lagi dalam menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang muncul terkait dengan kasus konflik. Sebagai pihak yang mengkonsumsi pemberitaan, dan cenderung menjadi korban, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menilai sebuah pemberitaan pers yang dianggap merugikan atau melanggar norma atau etika pemberitaan yang dapat dijerat dengan tindak pidana pers. Masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak konstitusi dapat melakukan pengaduan kepada Dewan Pers atau aparat penegak hukum terkait pemberitaan pers yang dianggap merugikannya kepentingan individu atau pun kehidupan bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmadi, T. . *Sistem Pers Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 1985).
- Adji, Indriyanto Seno. *Hukum Dan Kebebasan Pers*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Dadit Media, 2008).
- _____. *Kebebasan Pers: Tuntutan Kebebasan Absolut*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum 'Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan', 2001).
- Adji, Oemar Seno. *Mass Media Dan Hukum*. (Jakarta: Erlangga, 1973).
- _____. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 1990).
- Adji, Oemar Seno. *Pers Aspek-Aspek Hukum*. Cet Kedua. (Jakarta: Erlangga, 1977).
- Adler, Freda, *et al*. *Criminology*. (New York: McGraw-Hill, 1991).
- Akers, Ronald L. . *Criminology Theories*. (Chicago & London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1999).
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: YLBHI, 1989).
- Braithwaite, John, *et.al*. *Anomie and Violence*. (Cambera: ANU E Press, The Australian National University, 2010)
- Chandra, Robby. *Konflik dalam Kehidupan Sehari-Hari*. (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Charmley, Mitchell V.. *Reporting*. (New York: Holt, Rinehart, and Wisnton, 2001).
- Coser, A. Lewis. *Sociological Theory*. (A Book Of Readings, 1982).
- Dahrendrof, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (California: Stanford University Press, 1959). diterjemahkan oleh Ali Mandan. (Jakarta: Rajawali Press, 1986).
- Eriyanto. *Media dan Konflik Ambon (Media, Berita, dan kerusuhan Komunal di Ambon 1999-2002)*. (Jakarta: Kantor Berita Radio 68H, 2003).
- _____. *Media dan Konflik Etnis*. (Jakarta: Institut Arus Informasi (ISAI), 2004).

- Farid, Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. (Bandung: Alumni, 2002).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Keempat. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).
- Honberg, John. *The Professional Journalist*. (New York: Columbia University Press, 1979).
- Huda, Chairul. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Edisi Pertama. Cetakan Kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).
- Kanler, E.Y. dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Grafika, 2002).
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Purnamaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. (Bandung: Rosda, 2005).
- Lamintang, P.A.F.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima. (Bandung: PT. Citra Aditya Perdana Indonesia, 2000).
- Loeqman, Loebby. *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Universitas Taruma Negara, UPT Penerbit, 1996).
- Lubis, Mokhtar. *Catatan Subversif*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).
- Luarso, Lukas. *Mengatur Kebebasan Pers*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Dewan Pers, 2003).
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: Perdaban, 2002).
- Marpaung, Laden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Mondry. *Pemahaman dan Teori Jurnalistik*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).
- Muladi dan Dwija Priyanto. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. (Bandung: STH, 1991).
- Murray. *An Inroduction to Political Philosophy*. (London: Cohen and West Ltd, 1968).
- Mustafa, Bacham. *Hukum Pers Pancasila*. (Bandung: Alumni, 1987).

- Nader, Laura. *Conflict: Anthropological Aspect*, in International Encyclopedia of The Social Science, Ed. Sills. (New York: The Macmillan Co., 1968)
- Oetama, Jacob. *Perspektif Pers Indonesia*. (Jakarta: LP2ES, 1987).
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Cetakan Kelima. (Yogyakarta: Liberty, 2001).
- Rahmadi, F. . *Perbandingan Sistem Pers*. (Jakarta: Gramedia, 1990).
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. Kumpulan-Kumpulan Buku Kesatu*. (Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997).
- _____. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, 2007).
- Sadono, Bambang. *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Said, Tri Buana, *Sejarah Pers Nasional dan Perkembangannya*. (Jakarta: CV Mas Agung, 1988).
- Shadeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007).
- Siebert, S. Fred, et. Al. *Empat Teori Pers*. (Jakarta: PT Intermasa, 1986).
- Smith, C. Edward. *Pemberedelan Pers di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Grafiti Pers, 1986).
- Soebjakto R. . *Delik Pers (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: INDHILLCO, 1990).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Soesilo, R. . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea, 1996).
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).
- Sukarno. *Pers Bebas dan Bertanggung Jawab: Himpunan Pidato dan Ceramah Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika*. (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1996).

Syahputra, Iswandi. *Jurnalisme Damai Meretas Ideologi Peliputan Di area Konflik*. (Yogyakarta: Pidea, 2006).

Taufik, I. . *Hukum dan Kebebasan Pers*. (Jakarta: Gunung Agung, 1982).

Tresna. *Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT.Tiara, 1964).

Wibowo, Wahyu. *Menuju Jurnalisme Beretika*. (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2009).

Wibisono, Crintianto. ed, *Pengetahuan Dasar Jurnalistik*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. (Jakarta: Media Sejahtera, 1991).

Reverensi diluar buku

Alliantany, Ahmad Zen. *Tesis Konflik Sosial Di Wilayah DKI Jakarta*. (Depok: Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2004).

Andriana, Maria Dian. *Menikmati Dasa Warsa Kebebasan Pers di Indonesia*. (Antara, 18 Februari 2009).

Batubara, Leo. *Kemerdekaan Pers: Pergulatan dalam Paradoks*. (Tempo, 11 Mei 2003).

Hamad, Ibnu, *Media Massa dan Eskalasi Konflik Perspektif Diskursus*, dalam *Journal for Civil Society Empowerment*, Vol. 1, No. 3, Desember 2003 (Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia, 2003).

Harman, K. Benny. *Kebebasan Pers dan Pengadilan*. *Journal Institute For Legal and Constitutional Government*. Edisi I Maret 2010. (Jakarta: ILCG, 2010).

Muladi. *Makalah Penanganan Konflik Sosial Guna Menciptakan Kehidupan Nasional yang Kondusif Pasca Pemilu 2009 dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Nasional*. (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2009).

Muldjohardjo. *Delik Pers di dalam Praktek dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 1. No. 4. (Jakarta: Persatuan Jaksa Seluruh Indonesia, 2003).

Yearry, Panji. *Makalah Berita Konflik: Suatu Kritik Peran Media sebagai Ruang Publik dan Pilar Demokrasi*. Melalui <http://yearrypanji.wordpress.com>, [10/04/11].

Wardana, Manik Wisnu. *Pemetaan Konflik dan Aktualisasi Potensi Integrasi Sosial*. *Jurnal Penelitian Kesjahteraan sosial*. Vol. 1. No. 1.

UNIVERSITAS INDONESIA

(Yogyakarta: Balai Besar dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), 2002).

Perundang-Undangan

Indonesia. *Ketetapan–Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia. 1998).

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

